SKRIPSI

PENOLAKAN PENGEMBALIAN *UANG PANAI* PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA



OLEH

HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI
NIM: 2220203874230004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENOLAKAN PENGEMBALIAN *UANG PANAI* PADA PEBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA

OLEH

HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI
NIM: 2220203874230004

"Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare"

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama
Nama Mahasiswa	: Humaerah Argianti Warastri
Nim	: 22202038742340004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1571 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....)

NIP : 19731124000031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Isalam

Dekan,

Dr. Budiman.M.HI

NIP. 1973062720031 21004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama
Nama Mahasiswa	: Humaerah Argianti Warastri
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874230004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1571 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 01 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tidak pernah terputus. Penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi ini. Proses yang menyertai dalam penyusunan skripsi ini penuh dengan berbagai tantangan, keraguan dan keterbatasan, namun setiap langkah tersebut, Allah swt. selalu menunjukkan pertolongannya datang pada waktu yang tepat. tanpa izin dan ridha-Nya, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, uswatun hasanah bagi seluruh umat, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Pasa kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak atas bimbingan, dukungan, serta doa yang telah diberikan. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Abdullah Jalil dan pintu syurga penulis Ibu Andi Syamsuriati. Terima kasih atas pengorbanan, ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis, Dari ibu, penulis belajar kesabaran dan ketulusan dan dari bapak, penulis belajar bertahan, tangguh dan terus berjalan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meski dunia terasa berat. Penulis senantiasa berdoa agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang sehingga dapat terus membersamai setiap pencapaian penulis di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terimaksih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang luar biasa kepada penulis. Setiap saran dan ilmu yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Ibu Iin Mutmaitnah, M.HI selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Seluru staf adminitrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan adminitrasi akademik penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Untuk adik-adik penulis Muhammad Akmal Mufli, Pawellangi Yusuf Abdullah, Parenrengi Yunus Abdullah, Syamsul Alam dan Muhammad Ramadan yang selalu menjadi pilar penyemangat utama bagi penulis, untuk Almarhum adik tercinta penulis Ulil Albab yang memorinya selalu hidup dihati penulis, serta adik ipar penulis Eki Saputri yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidup penulis, yang menjadi tempat penulis berkeluh kesah layaknya saudara kandung. Penulis mengucapkan terima kasih atas setiap doa, dukungan dan dorongan moral yang tiada henti mengiringi proses ini. Tidak lupa untuk keponakan tersayang penulis Ahmad Musaffar yang kehadirannya selalu menjadi penghibur dan penawar lelah yang paling ampuh untuk penulis.
7. Terkhusus untuk kelima sahabat penulis Sri Nurmila Sari, Milda Nur Afifah, Ainun Rahma Sabirin, Amanda Suci Dewinta dan Fatmawati Tahir yang menemani sejak mahasiswa baru hingga tahap penyelesaian akhir ini. Terima kasih atas segala dedikasi, waktu dan bantuan luar biasa yang tidak terhingga sepanjang perjalanan ini. Langkah ini menjadi saksi atas indahnya proses bertumbuh dan semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan kita bersama.

Parepare, 27 April 2026
9 Dzulqa'idah 1447

Penulis,



Humaerah Argianti Warastri
NIM. 2220203874230004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEAsIIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Humaerah Argianti Warastri
Nim	: 22202038742340004
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 11 Juni 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudia hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 April 2026
9 Dzulqa'idah 1447

Penulis,



Humaerah Argianti Warastri
NIM. 22202038742340004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Humaerah Argianti Warastri, *Penolakan Pengembalian Uang Panai Pada Pembatalan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan tuntutan pengembalian *uang panai* pada perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama Kota Parepare, padahal *uang panai* merupakan tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Bugis. Adapun permasalahan yang diambil adalah (1) Kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare. (2) Penemuan Hukum terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di pengadilan agama Kota Parepare. (3) Prinsip hukum Islam terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan metodologi kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa hakim dan panitera pengadilan agama Kota Parepare, serta konsultan hukum, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi dan literatur. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, *uang panai* bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama akan tetapi saat tuntutannya diajukan bersamaan dengan perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama termasuk pembatalan perkawinan maka hakim tetap memeriksa perkara tersebut. Kedua, penolakan pengembalian *uang panai* tidak mutlak jika terdapat kondisi khusus, perjanjian tertulis dan kerugian nyata. Ketiga, prinsip hukum Islam terhadap *uang panai* berkedudukan sebagai *urf' shahih* dalam persfekti *al-urf'.*

Kata Kunci: ***Uang Panai, Pembatalan Perkawinan, Kompetensi Absolut, Keadilan, Al-Urf'***

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Penilitian Relevan 11
B. Landasan Teoritis 15
1. Teori Upaya Penemuan Hukum Hakim 15
2. Teori Keadilan 19
3. Teori *Al-Urf'* 25
C. Kerangka Konseptual 28
D. Kerangka Pikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 33
D. Jenis dan Sumber Data 33
E. Teknik dan Pengumpulan Data 34
F. Uji Keabsahan Data 37
G. Teknik Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare 42
B. Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Parepare 51
C. Prinsip Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare 71
BAB V PENUTUP 77
A. Simpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	32
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Instrumen Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
ا	Kasrah	i	I
ا	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

اَلشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةْ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

اَلفَلْسَفَةْ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللّٰهِ *Dīnullah* باللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
Saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى‌الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون‌ناشر
الخ	=	إلى‌آخرها/إلى‌آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[1] Hak melakukan perkawinan merupakan hak yang bersifat mendasar.[2] Hak asasi yang melekat pada setiap individu. Hak ini dijamin secara konstitusional untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan yang sah. Perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang menegaskan adanya hak-hak istri berupa mahar yang harus dipenuhi oleh suami sebagai wujud penghormatan terhadap martabat istri. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai suami kepada calon mempelai istri baik berupa barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[3]

Mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan pada kitabullah, sunnah dan ijma serta para ulama telah sepakat bahwa membayar mahar adalah wajib. Dengan demikian, mahar memiliki nilai hukum yang jelas dalam Islam sebagai bagian dari akad nikah yang sah. Selanjutnya dapat diliat dalam kehidupan masyarakat terdapat bentuk pemberian lain yang berasal dari tradisi budaya suku Bugis Makassar

[1]Ach. Paniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustitia* 19 (2018): 88–89.

[2]Iin Mutmainnah Et.al, "Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Sultan*, 2018, 44–51.

[3]Rinda Setiyowati et al., "Konsep Mahar Dalam PersfektifImam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Studi Hukum Islam* 7 (2020): 9–10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu tradisi pemberian *uang panai*.[4] *Uang panai* dalam hukum keluarga Islam tidak diatur sebagai kewajiban oleh suami, berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban suami untuk diberikan kepada calon istrinya.

Pada praktiknya, jumlah *uang panai* yang dikeluarkan bisa sangat bervariasi. Seperti, di Kota Parepare rata-rata masyarakat mengeluarkan *uang panai* sekitar tiga puluh hingga lima puluh juta rupiah. Bahkan sebagaimana yang dilansir dari beberapa media online, pernah diberitakan bahwa mantan wakil walikota Parepare yang melangsungkan perkawinan memberikan *uang panai* kepada mempelai calon istri hingga mencapai sekitar seratus lima puluh juta rupiah meskipun perkawinannya berakhir dengan perceraian sebelum genap setahun membina rumah tangga. Persoalan tersebut kemudian sering menjadi perbincangan masyarakat mengenai besarnya *uang panai* dan kaitannya dengan kerugian secara finansial dari pihak laki-laki akibat dari berakhirnya perkawinan.

Pemberian *uang panai* dalam jumlah besar oleh masyarakat Bugis bukan semata-mata mengenai aspek materi dan statifikasi sosial, melainkan cerminan dari nilai luhur yang menyertainya. Tradisi sebelum pernikahan dan tradisi pada saat pernikahan terdiri dari banyak proses yang tentunya mengandung makna-makna simbolik.[5] Dalam budaya Bugis, perempuan sangat dimuliakan dan diibaratkan sebagai *makkunrai intang paramata* yang berarti perempuan Bugis adalah intan permata dan perempuan Bugis sosokyang berharga serta sebagai simbol *siri'* keluarga.[6] Hal inilah

[4]Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" 3 (2020): 55–62.

[5]Aris Et.al, "Mabolo Kuburu Tradition For Newlyweds In Islamic Family Law Perspective," *Marital* 1, no. 2 (2022): 127–39.

[6]Andi Bini Fitriani and Mia Sscawati, "Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual, Dan Norma Budaya Siri'," *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 1–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menjadi alasan urusan *uang panai* bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi pihak calon mempelai suami tetapi juga tanggung jawab keluarga besar pihak calon mempelai suami. Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan yang terdapat pada setiap orang, Islam juga sangat mengistimewakan keberadaan serta kedudukan seorang wanita.[7]

Uang panai pada dasarnya berfungsi untuk menguji kesungguhan dan kerja keras pihak calon mempelai suami dalam meminang mempelai istri.[8]Prinsip pembuktian keseriusan inilah yang membuat nilai *uang panai* secara tradisi sering kali lebih besar dibandingkan dengan mahar. *Uang Panai* juga menjadi syarat yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya perkawinan, dimana *Uang Panai* ini telah menjadi kewajiban calon suami dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta penikahan.[9] Namun demikian, besarnya pengorbanan materi dan nilai sosialkultural dalam prosesi tersebut tidak menjadi jaminan bahwa ikatan perkawinan akan tetap kokoh. Pada perjalanannya, sebuah perkawinan tetap memiliki kemungkinan untuk berakhir.

Perkawinan dapat berakhir salah satunya dapat disebabkan karena pembatalan perkawinan, yaitu berupa tindakan pengadilan yang memuat keputusan dengan menyatakan perkawinan yang dilaksanakan itu dinyatakan tidak sah. Sesuatu yang

[7]Abd Karim Faiz et al., "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara 'Maslahat' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Qadauna* 6 (2025): 168–91.

[8]Syarifuddin et al., "Tradisi Uang Panai Di Kabupaten Jeneponto Dalam Persfektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

[9]Muhammad Iqbal dan Sudirman L, "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)", Vol. 9, no. 30 (2020): 133–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dianggap tidak sah maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.[10] Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan karena adanya ancaman yang melanggar hukum atau terjadi kekhilafan mengenai diri pasangan. Namun, hak untuk mengajukan pembatalan tersebut gugur apabila setelah ancaman berhenti atau kekhilafan disadari, para pihak tetap hidup sebagai suami istri selama jangka waktu tertentu tanpa mengajukan permohonan pembatalan.[11]

Pada konsep fikih pembatalan perkawinan juga dapat disebut dengan fasakh, yang dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri.[12]Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.[13]Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian karena pembatalan perkawinan tidak sah sejak awal diakibatkan cacat hukum seperti adanya paksaan ataupun penipuan sehingga perkawinan dianggap tidak sah. Sedangkan Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dibentuk untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga setelah perceraian keduanya tidak lagi diperbolehkan bergaul seperti layaknya suami istri. Menurut Pasal

[10]M Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Hukum* 7 (2018): 4–5.

[11]Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi N, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan," *Jurnal Privat Law,* Vol. 7, no. 1 (2019): 14–15.

[12]Bagus Ramadi, "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)," *Syariah Dan Hukum* 2 (2020): 59–69.

[13]Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

114 KHI, perceraian dapat terjadi baik karena talak maupun melalui gugatan perceraian.[14]

Persoalan kemudian muncul ketika terjadi konflik pasangan suami istri dalam perkara pembatalan perkawinan yang disertai dengan tuntutan pengembalian atas pemberian yang telah diserahkan, seperti mahar dan *uang panai*. Permasalahan mengenai perkara pembatalan perkawinan ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.[15] Perkara itu bermula dari sebuah perkawinan yang didasari oleh perjodohan antara kedua belah pihak keluarga. Meskipun seluruh prosesi adat, agama, dan administrasi negara telah terpenuhi, sejak awal mempelai calon istri secara konsisten menunjukkan penolakan terhadap pernikahan tersebut. Penolakan ini bahkan dipertegas melalui pesan singkat WhatsApp kepada mempelai calon suami yang meminta agar pernikahan dibatalkan karena adanya unsur paksaan dari orang tua.

Merespon situasi tersebut, pihak suami mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan dalih bahwa pernikahan dilangsungkan istri berada dalam tekanan dan paksaan. Di sisi lain, pihak keluarga istri sempat mengajukan eksepsi dan berargumen bahwa perkara ini seharusnya diperiksa sebagai perkara perceraian, mengingat pernikahan telah sah tercatat di KUA. Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan tetap melanjutkan pemeriksaan sebagai perkara pembatalan perkawinan, didasarkan pada bukti adanya paksaan serta fakta bahwa kedua belah pihak belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).

[14]Basri Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, 2020.

[15]Ahmad Fadly, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pegembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare," *Skripsi*, 2022, 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada amar putusannya, majelis hakim mengabulkan perkara tersebut sebagai perkara pembatalan perkawinan dan menyetujui pengembalian mahar secara utuh kepada pihak suami. Majelis hakim mendalihkan bahwa ketentuan pengembalian mahar separuh hanya berlaku dalam perkara cerai gugat atau cerai talak, bukan pada pembatalan perkawinan karena paksaan. Akan tetapi, tuntutan pihak suami mengenai pengembalian *uang panai* sebesar Rp30.000.000 tidak dapat dikabulkan. Keputusan tidak dikabulkannya pengembalian *uang panai* tersebut didasari pada alasan bahwa uang panai tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal.

Putusan pada perkara pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian *uang panai* tersebut berseberangan dengan realitas sosial masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumya bahwa *uang panai* memiliki nilai nominal yang besar bahkan melampaui nilai nominal dari mahar. *Uang panai* juga diketahui berfungsi sebagai biaya utama dalam pelaksanaan pesta perkawinan sehingga peranannya sangat penting dalam perkawinan masyarakat bugis. Oleh karena itu ketika perkawinan berkahir atau dibatalkan maka hal tersebut menimbulkan kerugian secara finansial yang nyata bagi pihak suami karena telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Maka seharusny saat terjadi tuntutan pengembalian uang panai pada perkara dipengadilan dapat dikabulkan dan hak-hak dari kerugian pihak suami tersebut dapat dipenuhi.

Pada realita sosial tersebut tidak sejalan dengan putusan perkara pada Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare karena telah disebutkan bahwa *uang panai* tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Sejalan dengan hal tersebut, tidak ditemukan satu ketentuan pun juga yang secara khusus mengatur *uang panai* terlebih mengenai pengembaliannya. *Uang Panai* sendiri berbeda dengan mahar karena mahar memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undangan sehingga memungkinkan pengembaliannya dikabulkan. Ketiadaan pengaturan dari uang panai tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, uang panai berada diluar cakupan kewenangan pengadilan agama.

Pada fakta normatif tersebut, tidak sepenuhnya berjalan konsisten dalam praktik peradilan. Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam perkara perceraian *qabla al dukhul* di Pengadilan Agama Bone, majelis hakim dipengadilan tersebut mengabulkan tuntutan pengembalian *uang panai* meskipun hanya sebagian.[16] Perbedaan putusan pada perkara yang memiliki karakteristik yang serupa ini memperlihatkan adanya perbedaan penerapan hukum dalam memposisikan uang panai sebagai objek yang dapat dikembalikan. Perbedaan antara realitas sosial masyarakat dengan fakta normatif kewenangan Pengadilan Agama, serta perbedaan praktik putusan mengenai pengembalian uang panai di PA Parepare dan Bone, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan hukum formal.

Pada putusan perkara Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, terlihat adanya kekosongan hukum terkait pengembalian *uang panai*. Akibatnya, keadilan bagi pihak laki-laki yang mengalami kerugian finansial belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif secara khusus belum memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan dalam pembatalan perkawinan. Selain itu, praktik putusan Pengadilan Agama Bone memperlihatkan adanya perbedaan penerapan hukum dalam menghadapi kekosongan tersebut. Perbedaan ini

[16]Imar Maulid, "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp.)," *Skripsi* (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada keseragaman dalam menyelesaikan sengketa pengembalian uang panai. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai implementasi kompetensi absolut PA dan mekanisme pengembalian uang panai di Kota Parepare.

Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dengan pokok permasalahan yang berfokus bahwa penelitian diarahkan pada analisis kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan, serta upaya untuk menilai praktik putusan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum serta keselarasan praktik putusan di Pengadilan Agama

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi pengadilan agama terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare?
2. Bagaimana penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di pengadilan agama Kota Parepare?
3. Bagaimana prinsip hukum Islam terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi pengadilan agama terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Untuk mengetahui penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di pengadilan agama Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui prinsip hukum Islam terhadap penolakan xpengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam membedah fenomena kekosongan hukum terkait kedudukan *uang panai* pada masyarakat Bugis. Hasil kajian ini menjadi referensi dalam memperkuat landasan teori keadilan materiil, guna menjembatani kesenjangan antara hukum positif yang bersifat tertulis dengan fakta sosiologis yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran mengenai sinkronisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap seluruh kerugian finansial yang timbul akibat pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian in diharapkan dapat menjadi salah satu referensi literatur bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan pada studi hukum adat dan praktik peradilan agama di Indonesia. Bagi masyarakat suku Bugis di Kota Parepare, penelitian ini berfungsi sebagai sarana informasi mengenai kedudukan hukum uang panai serta aspek perlindungan hak-hak materiil dalam tinjauan hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai batas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewenangan pengadilan dalam menyikapi kerugian materiil akibat pembatalan perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penilitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian dalam tinjauan pustaka yang tidak dapat diabaikan karena merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan berperan penting untuk memperkuat argumentasi ilmiah. Penelitian relevan berfungsi sebagai cermin bagi peneliti dalam melihat permasalahan serupa pernah dikaji serta bagaimana pendekatan dari hasil yang diperoleh yang dapat dijadikan pijakan atau bahkan ditantang kembali dalam konteks yang berbeda.[17]

Pada kaitannya dengan penelitian mengenai Pengembalian *Uang Panai* Dalam Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (analisis kompetensi absolut PA), terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Imar Maulid (2020) dengan judul penelitian ”Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp.).[18] Pada penelitian ini dan penelitian Imar Maulid memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan utama antara penelitian ini dan Imar Maulid terletak pada objek kajiannya yang mengangkat tradisi pemberian uang dalam adat Bugis untuk biaya pesta pernikahan, baik yang dikenal sebagaiuang belanja maupun uang panai. Kedua peneliti berangkat dari problematika hukum yang sama, yaitu ketidakjelasan status harta tersebut karena

[17]Haura Hanifah et Al., “Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir Dan,” *Pendidikan Islam* 3 (2025): 391–404.

[18]Imhar Maulid, “Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt. G/2016/PA Wtp.)” (IAIN Bone, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara administratif kedudukannya berbeda dengan mahar dan belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif KHI. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan analisis untuk menguji apakah harta tersebut wajib dikembalikan atau dianggap hangus berdasarkan prinsip keadilan.

Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada fokus perkara putusan yang dikaji. Imar Maulid meneliti sengketa pengembalian uang belanja dalam konteks perceraian pasangan yang belum melakukan hubungan suami istri (qabla al-dukhul) di Pengadilan Agama Watampone, di mana dalam kasus tersebut hakim mengabulkan tuntutan pengembalian uang belanja. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada perkara pembatalan perkawinan di Kota Parepare, yang dalam hasil kajiannya menunjukkan bahwa tuntutan pengembalian uang panai tersebut tidak dikabulkan oleh hakim. Perbedaan mencolok ini terjadi karena penelitian ini lebih memperdalam analisisnya pada aspek kompetensi absolut, guna mengkaji Pengadilan Agama benar-benar berwenang memutus perkara harta tersebut atau justru menganggapnya di luar jangkauan kewenangan formal lembaga peradilan.

2. Penelitian oleh Megawati (2020) dengan judul penelitian *"Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul"*.[19] Pada penelitian ini dan penelitian Megawati memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini dan Megawati memiliki landasan yang serupa namun mengarah pada fokus hukum yang berbeda. Persamaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajiannya yang mengangkat tradisi masyarakat Bugis mengenai pemberian sejumlah uang

[19]Megawati, "Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul" (IAIN Parepare, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk keperluan pesta pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan istilah lokal, yaitu doi' pende dalam penelitian Megawati dan uang panai dalam penelitian ini, keduanya sama-sama menyoroti permasalahan hukum yang muncul ketika sebuah ikatan perkawinan bermasalah sehingga memicu tuntutan pengembalian harta tersebut. Selain itu, kedua peneliti secara konsisten menggunakan perspektif hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia untuk mempertegas perbedaan kedudukan hukum antara mahar dan biaya pesta pernikahan.

Meskipun memiliki kemiripan pada subjek yang dikaji, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kasus dan analisis hukum yang digunakan. Penelitian Megawati secara spesifik mengkaji pengembalian doi' pende dalam konteks perkara perceraian yang terjadi sebelum pasangan melakukan hubungan seksual (qabla al-dukhul) dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengembalian uang panai dalam bingkai perkara pembatalan perkawinan di Kota Parepare. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada aspek analisisnya. penelitian Megawati lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak sosialyuridis dari pengembalian tersebut, penelitian ini justru lebih memfokuskan kajiannya pada analisis kompetensi absolut Pengadilan Agama. lembaga peradilan tersebutpenelitian ini mengkaji kewenangan sah untuk pengadilan agama mengadili perkara pengembalian uang panai.

3. Penelitian oleh Djien Cakra Pamungkas (2024) dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2004/PDT.G/2017/PA.Smg).[20] Pada penelitian ini dengan penelitian Djien Cakra tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan. Penelitian ini dan penelitian Djien Cakra Pamungkas memiliki persamaan pada penggunaan konsep kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai landasan hukum utama. Kedua peneliti sepakat bahwa secara regulasi, Pengadilan Agama merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan bagi umat Islam. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama meninjau prosedur hukum formal dalam upaya memulihkan status hukum para pihak yang terlibat.

Perbedaan mendasar terletak pada fokus materi dan jangkauan analisisnya. Penelitian Djien Cakra Pamungkas menitikberatkan kajiannya secara khusus pada prosedur dan alasan-alasan pembatalan perkawinan yang dianggap cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil menurut undang-undang.Di sisi lain, penelitian ini memperluas analisisnya tidak hanya pada pembatalan perkawinan, tetapi juga pada implikasi hukum setelahnya, yaitu mengenai tuntutan pengembalian uang panai. Humaerah menganalisis sejauh mana kewenangan hakim dapat menjangkau persoalan pengembalian uang tersebut sebagai satu kesatuan dalam perkara pembatalan perkawinan di Kota Parepare.

[20]Djiem Cakra Pamungkas, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusam PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)," *Skripsi* 32, no. 3 (2021): 167–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Landasan Teoritis

1. Teori Upaya Penemuan Hukum Hakim

Penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkret. Penemuan hukum dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara lengkap atau mengandung ketidakjelasan, sehingga hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan (rechtsvinding).[21]

Teori *rechtvinding* menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hakim bukan sekedar penerap hukim positif melainkan juga penemu hukum Ketika norma yang ada tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Sudikno juga menegaskan perbedaan dari penemuan hukum dan pembentukan hukum bahw pembentukan hukum merupakan kewenangan legislatif sedangkan penemuan hukum merupakan tugas hakim.[22] Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim bukan merupakan kewennagan yang tidak terbatas. Hakim tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan Undang-Undang, asas-asas hukum, serta batas kompetensi Pengadilan Agama sehingga sebelum hakim melakukan penafsiran terhadap perkara maka terlebih dahulu memeriksa kewenangan perkara.

Teori penemuan hukum memberikan landasan mengenai cara melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Pada prinsipnya, setiap orang dapat

[21]Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukama* 07 (2017): 225–26.

[22]Saiva Wulandari, "Penerjemah Lisan Dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma Menurut Teori Rechtvinding Sudikno JMertokusumo," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (2026): 5050–63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan penafsiran hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim memiliki kedudukan sebagai hukum, sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh pihak lain dipandang sebagai doktrin, yang dalam ilmu hukum berfungsi sebagai sumber hukum dan bukan sebagai hukum itu sendiri.[23]

Apabila suatu undang-undang belum menyediakan pengaturan atau solusi hukum, maka rujukan dapat ditemukan dalam hukum kebiasaan sebagai bentuk hukum tidak tertulis. Penemuan hukum kebiasaan dilakukan dengan menggali praktik yang hidup dalam masyarakat melalui pihak-pihak yang memahami nilai dan norma setempat. Suatu kebiasaan dapat diakui sebagai hukum apabila dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama, diterima sebagai sesuatu yang patut dan mengikat secara umum, serta disertai dengan sanksi apabila dilanggar. Kebiasaan tersebut berlaku dan mengikat bagi masyarakat karena kebiasaan itu berkembang.[24] Metode penemuan hukum terbagi atas Interpretasi hukum, konstruksi hukum dan yurisprudensi.

a) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang digunakan hakim untuk memahami dan menjelaskan makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang konkret. Metode ini digunakan ketika suatu peraturan telah tersedia, namun norma yang terkandung di dalamnya masih memerlukan penafsiran agar sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang

[23]Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," Al-Hukaman 07 (2017): 226.

[24]Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah" 2, no. 48 (2020): 91–97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kebutuhan penyelesaian perkara. Melalui interpretasi, hakim tidak mengubah isi norma hukum, melainkan menemukan makna yang tepat dari suatu ketentuan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.[25]

Pada praktiknya, interpretasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, komparatif, dan futuristis. Berbagai metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan perkara untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap norma hukum yang akan diterapkan.[26]

b) Konstruksi Hukum

Penemuan hukum juga dilakukan melalui metode konstruksi hukum. Metode ini digunakan ketika hakim menghadapi suatu peristiwa hukum yang belum diatur secara jelas atau belum memperoleh pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hakim tidak diperkenankan menolak memeriksa dan memutus perkara, melainkan berkewajiban menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat guna memberikan penyelesaian terhadap perkara yang dihadapi.[27]

Melalui konstruksi hukum, hakim membangun argumentasi hukum secara logis dengan tetap berpedoman pada asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun bentuk konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain argumentum per

[25]Aemili Rara Marcia Indriastuti and Emy Handayani, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim," *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 1 (2025): 8–13.

[26]Handayani.

[27]Markus Suryoutomo and Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 103–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

analogiam (analogi), argumentum a contrario, dan penyempitan atau penghalusan hukum. Keseluruhan metode tersebut bertujuan untuk menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.[28]

c) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim dalam suatu perkara hukum tertentu menjadi dasar bagi putusan hakim lain untuk mengubah putusan tersebut menjadi putusan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau peristiwa hukum tertentu. Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sejenis. Pada saat hakim menghadapi permasalahan yang sama, maka putusan sebelumnya dapat dijadikan dasar pertimbangan. Yurisprudensi juga dipahami sebagai sistem hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh badan peradilan.[29]

Yurisprudensi mencerminkan independensi hakim, yaitu sikap hakim yang dapat berbeda dari yurisprudensi yang ada, karena setiap hakim bersifat bebas dan tidak terikat secara mutlak pada putusan hakim yang lebih tinggi maupun putusan sebelumnya. Yurisprudensi dikenal secara luas di berbagai negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, sehingga perannya sangat penting, meskipun tidak selalu diposisikan sebagai sumber hukum utama.

[28] Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Hukum Universitas Galuh* 1, no. 3 (2017): 157–67.

[29] Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengdilan Agama*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara dan merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.[30]

Pada praktik peradilan, yurisprudensi dijalankan berdasarkan asas-asas tertentu yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Asas yang paling penting dalam yurisprudensi adalah asas presedent dan asas bebas. Asas presedent mengharuskan hakim mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi dalam perkara sejenis guna menjamin kepastian dan keseragaman hukum, meskipun dalam kondisi tertentu putusan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak.Sementara itu, asas bebas menegaskan independensi hakim dalam memutus perkara tanpa keterikatan absolut pada putusan sebelumnya, baik yang setara maupun lebih tinggi. Ha kim tetap dapat menjadikan putusan terdahulu sebagai pertimbangan sepanjang dinilai relevan dan sejalan dengan keyakinan hukumnya.[31]

2. Teori Keadilan

a. Definisi Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adl" yang berarti bersikap seimbang atau proporsional. Konsep keseimbangan ini mencakup dua hal yaitu adanya keserasian antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta adanya keselarasan dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Inti dari keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak yang menjadi miliknya, berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Setiap manusia harus diakui dan dihormati martabatnya, karena kedudukan setiap orang adalah sama.

[30] Fikri and Muchsin.

[31]Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 70–84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Singkatnya, keadilan adalah memastikan segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya yang benar.[32]

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah berbeda untuk membahas keadilan. Tidak hanya menggunakan kata *'adl*, Al-Qur'an juga memakai kata-kata lain yang memiliki arti serupa, seperti *qisth* (keadilan yang merata) dan *hukm* (keputusan yang adil). Hal ini menunjukkan pentingnya berbagai dimensi keadilan. Kewajiban untuk menegakkan keadilan ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya pada Q.S. An-Nisa ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨[33]

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhm) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. "

Ayat ini menjadi perintah tegas bagi umat Islam untuk menjadikan keadilan sebagai dasar dalam semua tindakan dan peraturan.[34]Keadilan (al-'adl) dipahami bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup usaha aktif untuk menegakkan kebenaran, menjaga kemaslahatan

[32]Afifa Rangkuti and Sesungguhnya Allah Maha, "Konsep, Keadilan, Islam. 1," no. 1 (2017): 1–21.

[33] "Al-Qur'an Karim," n.d.

[34]Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Persfektif Islam," *Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(maslahah) bagi banyak orang, dan mencegah berbagai bentuk kezaliman (zulm) yang dapat merugikan atau mengganggu kehidupan bersama serta keadilan tidaklah sama dengan menyamaratakan.[35]

b. Keadilan yang harus ditegakkan

1) Keadilan pada keluarga

Keadilan dalam tatanan keluarga merupakan tolok ukur fundamental yang dinilai dari terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga secara seimbang. Implementasi keadilan tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi hubungan utama. Dimensi pertama adalah kewajiban orang tua terhadap anak dan cucu. Dalam hal ini, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk memberikan pendidikan yang layak serta menyediakan seluruh kebutuhan hidup yang menunjang. Tanggung jawab tersebut bahkan dapat berlanjut hingga kepada cucu sebagai keturunan selanjutnya.[36]

Dimensi kedua meliputi kewajiban anak dan cucu terhadap orang tua. Keadilan menuntut agar keturunan, baik anak maupun cucu, memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk bakti dan penghargaan. Sementara itu, dimensi ketiga yang tidak kalah penting adalah kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk menciptakan suasana *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah*

[35]Rocky Eric Prianto et al., "Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia" 24, no. 2 (2025): 281–88.

[36]Aisyah Cinta et al., "Justice in Islamic Law and Its Urgency in Polygamy Cases [Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami]," *Khuluqiyyah* 05, no. 1 (2023): 69–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(kasih sayang).[37] Konsep ideal ini akan terbingkai dan terlaksana dengan baik hanya jika suami dan istri menjalankan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, sekaligus memberikan hak pasangannya secara adil. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan oleh kedua belah pihak secara terus-menerus sangat esensial dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

2) Keadilan Hukum

Keadilan memiliki hubungan erat dengan proses pengadilan, di mana hukum diwujudkan dan dilaksanakan oleh pelaksana utamanya, yaitu hakim. Dalam konteks hukum Islam, sumber utama dari semua hukum dan ketentuan yang diputuskan di pengadilan adalah Al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berisi berbagai ketetapan hukum yang diturunkan Allah SWT sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hukum yang mengatur kehidupan dan hubungan antarmanusia, prinsip keadilan selalu dijadikan dasar utama dalam setiap putusan dan tindakan.

3) Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls didasarkan pada gabungan beberapa konsep filosofis terdahulu. Seperti yang diakuinya, kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau, yaitu kesediaan untuk hidup bersama demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan kolektif. Konsep penting lainnya yang diadopsi adalah keharusan kategoris dari Immanuel Kant, yang berarti seseorang harus melakukan kebaikan kepada orang lain semata-mata karena keinginan untuk melakukannya, tanpa mengharapkan

[37] et al.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

imbalan, dan sesuai dengan aturan formal. Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya adalah kejujuran (fairness), agar hubungan sosial yang didasarkan pada kejujuran tersebut dapat berjalan secara adil.[38]

c. Jenis-Jenis Keadilan

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang memberikan bagian kepada seseorang sesuai dengan kontribusi yang telah ia berikan. Artinya, pembagian tidak dilakukan secara sama rata, tetapi berdasarkan porsi yang sepadan dengan usaha masing-masing. Teori ini digunakan untuk menelaah aspek filosofis mengenai bagaimana suami dan istri berkontribusi dalam memperoleh harta bersama selama perkawinan, serta akibatnya jika terjadi perceraian. Penilaian ini juga mempertimbangkan hak dan kewajiban suami istri, serta komitmen dan kesungguhan mereka dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga keadilan distributif dapat tercapai.[39]

2) Keadilan Komulatif

Keadilan kumulatif merupakan salah satu teori keadilan yang menekankan kesetaraan perlakuan terhadap setiap individu tanpa mempertimbangkan jasa, kontribusi, ataupun prestasi yang pernah dilakukan. Dalam teori ini, yang menjadi fokus utama adalah bahwa setiap orang

[38]A Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab* 5 (200AD): 178–79.

[39]Sabina Fitriani, "Tinjauan Teori Maqashid Asy-Syariah Dan Teori Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama (Kajian Putusan Nomor 388/PDT.G/2019/PA.YK" (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh haknya secara penuh semata-mata karena statusnya sebagai anggota masyarakat, bukan karena kelebihan atau kekurangan tertentu.[40]

Teori keadilan kumulatif berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan antarindividu melalui pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat setara, sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan lebih tinggi maupun lebih rendah. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan harmonis, karena menegaskan bahwa keadilan tercapai ketika semua orang diperlakukan sama tanpa pengecualian.[41]

3) Keadilan Korelatif

Keadilan korelatif adalah salah satu konsep keadilan yang berfungsi untuk mengoreksi atau memulihkan keadaan ketika terjadi ketidakadilan dalam hubungan antarindividu. Konsep ini menekankan adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima oleh masing-masing pihak, sehingga jika terjadi penyimpangan, misalnya kerugian, pelanggaran, atau tindakan tidak adil, keseimbangan tersebut harus dipulihkan melalui tindakan yang adil. Dengan kata lain, keadilan korelatif berupaya memastikan bahwa setiap hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain tetap berada pada titik kesetaraan, dan ketika ketidakseimbangan

[40]Pascasarjana Universitas and Ngurah Rai, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif" 3, no. 2 (2018): 139–55.

[41]Universitas and Rai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul, mekanisme koreksi diterapkan agar hak serta kewajiban kedua belah pihak kembali seimbang. [42]

3. Teori *Al-Urf'*

a. Definisi *Al-Urf'*

Al-Urf' secara etimologi didefenisikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam konteks yang lebih luas sebagai adat istiadat, *al-urf'* mengacu pada praktik yang sudah diyakini oleh masyarakat dengan mencakup perkataan atau perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga tertanam kuat dalam jiwa dan diakui secara rasional. Menguatkan pandangan ini, Abdul Karim Zaidan merumuskan *urf'* sebagai suatu istilah yang tudak lagi asing bagi masyarakat karena telah bertransformasi menjadi kebiasaan dan menyatu erat dalam kehidupan mereka.[43] Suatu kebiasaan baru dianggap sebagai *urf'* jika telah melalui beberapa proses penerimaan mendasar. Pada sisi masyarakat, kebiasaan tersebut harus disukai dan diterima oleh banyak orang kemudian dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.[44]

Definisi lain dari *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara tetap, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *'Urf* yang dimaksud adalah kebiasaan yang bernilai baik, bukan yang bertentangan dengan ajaran agama. Istilah *'urf* juga dikenal sebagai adat, karena merujuk pada

[42]Muhammad Nafi, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346 / Pdt . G / 2017 / PA . Ktb)" 7, no. I (2020): 26–33.

[43]Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.

[44]Khikmatun Amalia and Iain Purwokerto, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" 9 (2020): 75–90.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang untuk mencapai tujuan tertentu. Adat dianggap lebih khusus daripada *'urf,* sebab adat merupakan kebiasaan yang berlaku pada individu atau kelompok tertentu saja. Suatu kebiasaan tidak disebut *'urf* jika hanya dilakukan oleh satu orang; ia disebut *'urf* apabila telah menjadi kebiasaan bersama, baik dalam lingkup terbatas maupun luas.[45]

b. Macam-macam *Al-Urf'*

Al-Urf' terbagi atas beberapa macam, baik ditinjau dari objeknya, ruang cakupannya atau keberlakuan dimasyarakat dan ditinjau berdasarkan baik tidaknya yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Urf'* berdasarkan objek

Urf' ditinjau dari objeknya terbagi atas *Al - 'Urf Al - Lafzi* (ucapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam memahami makna suatu istilah atau ucapan yang sudah dikenal secara umum, sehingga ketika istilah tersebut diucapkan, maknanya langsung dipahami sesuai kebiasaan itu, seperti kata "rupiah" yang dipahami sebagai mata uang Indonesia. Sementara itu, *Al - 'Urf Al - Amali* (perbuatan) adalah kebiasaan yang telah umum dipraktikkan masyarakat, sehingga suatu perbuatan dipahami maknanya berdasarkan praktik tersebut. Contohnya, di beberapa daerah, istilah "daging" secara otomatis dimaknai sebagai daging sapi, bukan ikan atau ayam.[46]

2) *Urf'* berdasarkan cakupan/keberlakuan pada masyarakat

Urf' ditinjau dari cakupan atau keberlakuan ditengah masyarakat terbagi menjadi dua jenis. *'Urf 'am* (umum) merupakan kebiasaan atau tradisi

[45]Musa Aripin, "Ekstensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016): 207–19.

[46]Fauzul Hanif Noor Athief, "Sebagai Variabel Produk Hukum," *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berlaku luas dalam masyarakat di berbagai daerah, meskipun batasan cakupannya tidak dijelaskan secara tegas. Adapun *'urf khas* (khusus) adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok tertentu atau di wilayah tertentu. Para ulama ushul fiqh memang tidak mensyaratkan adanya batasan waktu dalam menentukan *'urf* khusus, namun dari berbagai contoh yang mereka kemukakan tampak bahwa faktor waktu turut memengaruhi apakah suatu kebiasaan termasuk *urf'* umum atau *urf'* khusus.[47]

3) *Urf'* berdasarkan baik dan tidak

Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menyalahi dalil *syar'i*. Kebiasaan yang baik ini perlu dipelihara karena membawa kemaslahatan dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum oleh mujtahid maupun hakim selama tidak bertentangan dengan nash *syar'i*. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Kebiasaan semacam ini tidak boleh dipertahankan karena dapat menyalahi atau bahkan membatalkan ketentuan *syar'i*.[48]

c. Kaidah-kaidah *Urf'*

Urf bukanlah dalil mandiri dalam hukum Islam, namun tetap dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Menurut para ulama, seperti yang dikutip dari penelitian dalam *Al-Usariyah* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024, Al-Shatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan, Raysuni

[47]Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam."

[48]febri zarizka, Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qobul, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyimpulkan bahwa kesejahteraan manusia adalah tujuan hukum yang utama, sedangkan Al-Qarafi mengakui *'Urf sahih* sebagai dalil syara' yang dapat melegitimasi tindakan. Karena itu, *'Urf* memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah.[49]

Penerimaan *'urf* sebagai landasan dalam proses penetapan hukum juga memberikan ruang bagi berkembangnya dinamika hukum Islam. Banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui instrumen ijtihad lain seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah justru dapat dijelaskan melalui kebiasaan masyarakat. Fikih klasik juga menunjukkan bahwa apabila suatu ketentuan hukum didasarkan pada *'urf*, maka ia dapat berubah sejalan dengan perubahan kebiasaan tersebut. Sejumlah kaidah fiqhiyyah memperkuat prinsip ini, antara lain bahwa adat dapat menjadi dasar hukum, bahwa perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan waktu, serta bahwa kebiasaan yang diakui masyarakat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketetapan nash dalam konteks tertentu.[50]

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul " Penolakan pengmbalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) peradilan agama". Kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga

[49]Muhammad Luthfi et al., "Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan The Existence of ' Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law : A Living Law Perspective," Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 12, no. 1 (2024): 68–74.

[50]RACHMAT YULIAN YAHYA and Ade Aziz, "Tradisi Menghindari Perkawinan Pada Bulan Sura Persfektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)" (UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pengembalian uang panai dalam pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan praktik adat dan norma sosial masyarakat Parepare, tetapi juga harus dianalisis melalui perspektif hukum keluarga Islam untuk melihat sejauh mana ketentuan syariah memberikan kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak.

Penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Pengembalian *Uang Panai*

Pengembalian *uang anai* merupakan persoalan yang muncul ketika rencana perkawinan dibatalkan setelah *uang panai* diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari biaya adat. Dalam praktiknya, tidak semua pembatalan perkawinan berujung pada pengembalian *uang panai*, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang secara tegas menolak tuntutan pengembalian *uang panai* dalam amar putusannya.

Penentuan dikembalikan atau tidaknya *uang panai* sangat dipengaruhi oleh pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pembatalan perkawinan tersebut. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini tidak hanya merujuk pada ketentuan adat Bugis-Makassar yang berlaku, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menilai keadilan dan kerugian yang dialami oleh para pihak.

2. Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan berasal dari pengertian kata “batal” dan “kawin”, di mana kata “batal” diartikan sebagai tidak berlaku atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan oleh hukum atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang-undang. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai tidak berlakunya suatu perkawinan secara hukum sehingga perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[51]

Pembatalan perkawinan merupakan suatu keadaan hukum yang menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Pembatalan tersebut terjadi apabila para pihak atau salah satu pihak dalam perkawinan terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum untuk berlangsungnya suatu perkawinan.

3. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolut Peradilan Agama adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu sesuai dengan jenis perkara yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, hanya Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, nafkah, harta bersama, waris, wasiat, wakaf, hibah, dan pengangkatan anak. Kewenangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan ke pengadilan lain, sehingga jika perkara tersebut diajukan di pengadilan negeri, pengadilan akan menyatakan tidak berwenang.

Kompetensi absolut ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyelesaian perkara yang terkait hukum keluarga Islam dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki keahlian dan pemahaman khusus terhadap hukum Islam. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif,

[51]Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 26-28.

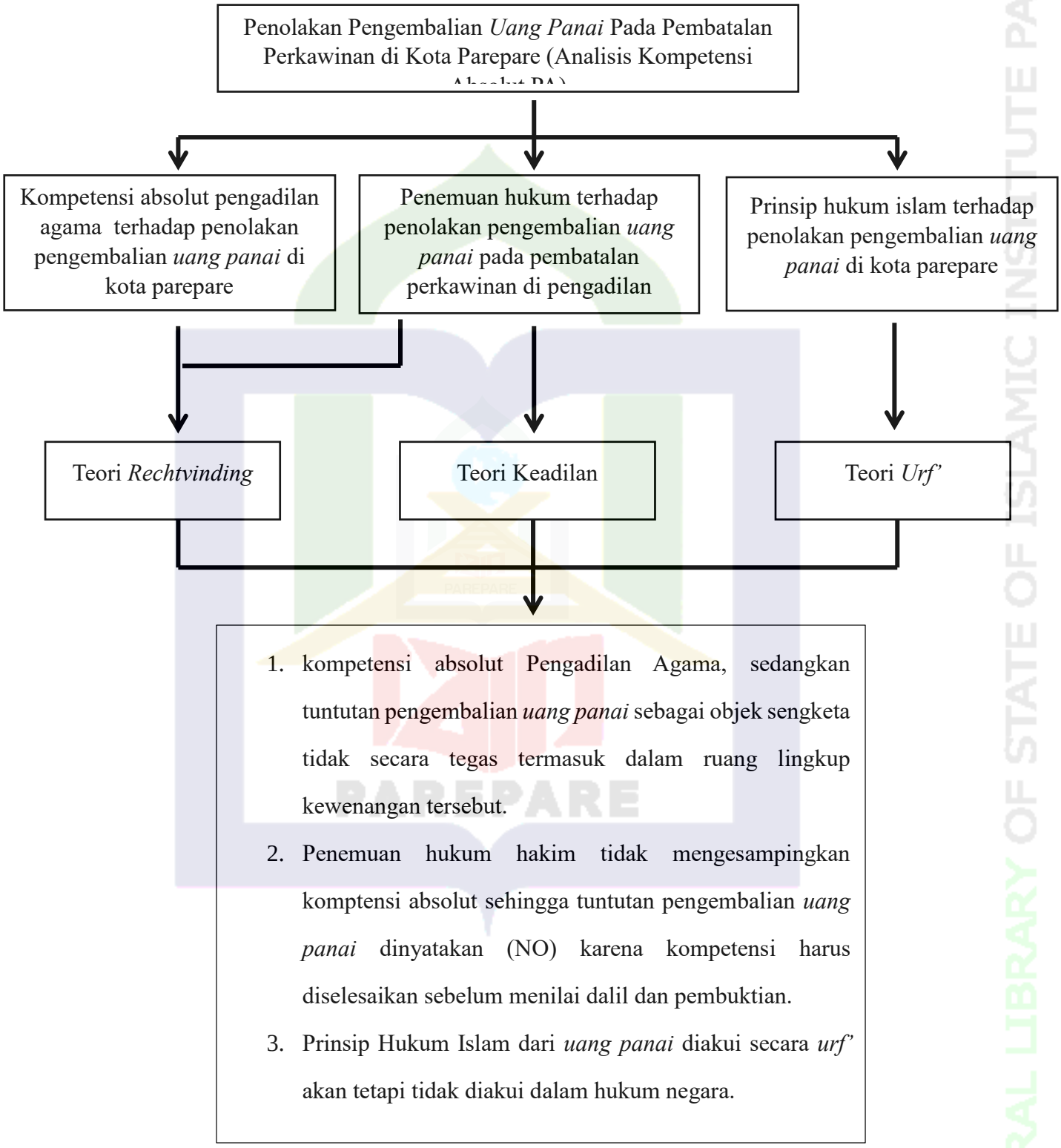
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Muslim. Kompetensi absolut ini juga menegaskan batasan kewenangan antara Pengadilan Agama dan pengadilan lain, sehingga setiap pihak mengetahui secara jelas forum yang tepat untuk mengajukan perkara.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu rangkaian pemikiran yang mengintegrasikan teori, fakta, hasil observasi, serta kajian pustaka yang menjadi dasar dalam penyusunan karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi untuk membentuk konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Agar pemahaman terhadap penelitian ini lebih mudah dan terarah, penulis menyusun bagan kerangka pikir sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan metodologi kategori kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan studi keilmuan teologi normatif dan yuridis. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data deskriptif baik berupa ucapan maupun tulisan, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare, Lokasi penelitian akan dilakukan di pengadilan agama kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

 Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan ±2 bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentu diperlukan fokus penelitian dengan tujuan memperjelas gambaran tentang apa yang akan diteliti, penelitian ini berfokus pada pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di kota Parepare (analisis kompetensi absolut PA).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data mejelaskan tempat dan asal referensi data yang digunakan dalam suaotu analisis atau penelitian, jenis data yang telah dikumpulkan, karakteristik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oinformasi atau subjek tersebut, serta metode pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer

 Data primer merupakan data yang di peroleh oleh penulis secara langsung dari sumbernya melalui metode observasi, dokumen file, wawancara, dokumentasi. Data dari lapangan yang diperoleh lansung dari responden dan informasi yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dengan kata lain, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber yang sudaH ada sebelumnya, data yang didapat dari bahan pustaka.[52]Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari *library research* seperi buku, jurnal, dan artikel.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mencari informasi pada dokumen, buku serta lapangan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sementaera itu, pengolahan data bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai isu yang akan diteliti. Teknik pengumpulan daa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagia berikut:

[52]Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110" 5, no. September (2024): 110–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu teknik krusial dalam pengumpulan data penelitian, didefinisikan sebagai proses pengamatan yang disertai dengan pencatatan terstruktur terhadap perilaku atau kondisi spesifik dari objek yang sedang diteliti. Inti dari observasi adalah upaya sistematis peneliti untuk melihat dan merekam fenomena yang menjadi fokus kajian. Metode ini mengharuskan peneliti untuk mencatat informasi secara teratur berdasarkan apa yang diamati selama proses investigasi. Cakupan observasi cukup luas, mencakup pengamatan langsung di mana peneliti terlibat atau menyaksikan kejadian secara *real-time*, maupun pengamatan tidak langsung melalui rekaman atau jejak data yang ditinggalkan.

Secara ringkas, observasi dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data empiris dari peneliti yang mencatat secara cermat data berdasarkan yang disaksikan. Jika diterapkan dalam penelitian lapangan, dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung situasi maupun peristiwa.

Pada konteks penelitian pustaka, istilah observasi diartikan bukan sebagai pengamatan terhadap perilaku atau kejadian di dunia nyata, melainkan sebagai proses pembacaan, pengamatan kritis, dan analisis sistematis terhadap sumber-sumber tertulis (dokumen, buku, jurnal, naskah, dan arsip).Observasi Pustaka berarti peneliti melakukan pencatatan secara terstruktur terhadap isi, argumen, metodologi, dan temuan yang terkandung dalam literatur. Peneliti secara cermat "mengamati" bagaimana seorang penulis menyajikan data, konsep, atau teori di dalam karya mereka.

2. Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dengan beberapa subjek penelitian yaitu, beberapa pihak di Pengadilan Agama Parepare seperti hakim, panitera dan lain-lain mengenai perkara pembatalan perkawinan dengan tuntutan uang panai yang tidak dikabulkan. Selanjutnya pakar hukum seperti dosen dan pengacara..

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog tatap muka antara dua individu. Inti dari proses ini adalah upaya satu pihak untuk menggali keterangan, pandangan, atau informasi mendalam dari pihak lainnya. Secara sederhana, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal terarah yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan penjelasan yang terperinci. Percakapan interaktif ini berpusat pada topik spesifik dan berjalan melalui serangkaian proses tanya jawab yang terstruktur. Dalam setiap sesi wawancara, minimal salah satu pihak pasti memiliki sasaran yang sudah ditetapkan, serius, dan terencana, memastikan pertukaran informasi berjalan efektif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti berupa dokumen putusan pengadilan agama, foto, file, gambar, buku, catatan kecil, arsip literatur yang berkaigtan dengan penelitian. Dokumentasi dapat dipahami sebagai suatu aktivitas atau rangkaian proses yang dirancang untuk menyediakan dan mengelola beragam dokumen. Proses ini dilaksanakan dengan mengandalkan bukti-bukti yang teruji kebenaran dan ketepatannya, yang bersumber dari catatan-catatan yang dikumpulkan dari berbagai referensi. Lebih dari sekadar penyediaan, dokumentasi juga merupakan upaya sistematis untuk mencatat dan mengorganisasikan informasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Informasi yang dikumpulkan ini dapat hadir dalam berbagai format, termasuk materi tertulis, foto, rekaman video, atau jenis dokumen arsip lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah cara untuk memastikan bahwa data yang didapatkan oleh peneliti benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di objek penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan dapat dipercaya dan dianggap valid.Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji *creadilibitiy, transeferability, dependabilitiy, dan comfirmability.* Pada penelitian kualitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

1. Uji Kredibilitas *(Credibility)*

*Credibility*adalah inti dari keabsahan data, mirip dengan memastikan kebenaran di dalam penelitian. Ini sangat penting karena peneliti kualitatif—yang bekerja langsung di lapangan atau menafsirkan dokumen pustaka—bertindak sebagai instrumen utama, sehingga rentan terhadap bias pribadi. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi atau makna yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan asumsi atau keinginan peneliti.

Pengujian kredibilitas, dapatmeningkatkan kepercayaan yang tinggi terhadap temuan. Tujuannya adalah memastikan data dari wawancara atau observasi di lapangan jujur, dan interpretasi terhadap teks-teks pustaka sudah tepat dan tidak menyimpang. Singkatnya, kredibilitas memastikan bahwa yang dilaporkan oleh peneliti adalah kebenaran yang dapat dipercaya.

2. *Transeferability*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transferabiliy merupakan bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi luas seperti penelitian kuantitatif, hasil yang baik harusnya memberikan wawasan yang bisa relevan di tempat lain.Nilai keteralihan ini sangat bergantung pada seberapa detail dan lengkap peneliti menjelaskan latar belakang dan temuan dari lapangan atau sumber pustaka yang digunakan. Dengan deskripsi yang kaya, pihak lain yang ingin menggunakan atau membandingkan hasil penelitian dapat menilai sendiri apakah temuan tersebut cocok atau dapat digunakan dalam konteks mereka yang berbeda.

3. *Dependability*

*Dependability*merupakan kriteria yang fokus pada ketelitian dan konsistensi seluruh proses penelitian. Tujuannya adalah menjaga agar prosedur pengumpulan dan penafsiran data—baik itu mengolah data lapangan maupun data pustaka dilakukan dengan hati-hati dan minim kesalahan. Dengan demikian, proses yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusuri ulang oleh pihak lain.

Kriteria ini menuntut peneliti untuk membuat prosedur yang jelas dan konsisten. Penerapan dependability memastikan bahwa jika penelitian diulang dengan subjek atau dokumen yang serupa, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ini adalah cara untuk menjamin bahwa data yang diperoleh telah melalui verifikasi yang benar dan sesuai prosedur ilmiah, sehingga hasil penelitian akurat dan stabil..

4. *Comfirmability*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

*Comfirmability*dalam penelitian kualitatif merupakan kriteria yang menjamin bahwa temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data dan bukan hanya pemikiran subjektif peneliti. Sebuah penelitian dikatakan memenuhi confirmability jika orang lain setuju bahwa temuan yang ada berasal dari prosedur penelitian yang transparan.Uji kepastian ini dilakukan dengan cara menautkan hasil akhir penelitian kembali ke prosesnya. Peneliti harus mampu menunjukkan bahwa kesimpulan yang didapat didukung oleh bukti-bukti nyata dari lapangan atau sumber pustaka yang dianalisis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengatur data secara rapi yang diperoleh dari wawancara, catatan langsung, dan dokumen. Proses ini mencakup mengelompokkan data ke dalam kategori, memecahkan menjadi bagian-bagian kecil, menggabungkan informasi, mencari pola, memilih hal-hal penting yang perlu di teliti, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[53]dengan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan.

1. Reduksi Data

 Reduksi data dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengubahan data awal atau data mentah yang didapatkan dari catatan lapangan. Proses ini merupakan aktivitas yang berkelanjutan sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan telah dimulai sebelum semua data terkumpul sepenuhnya. Hal ini terlihat dari kerangka pikir penelitian, fokus permasalahan yang diteliti, dan metode pengumpulan data yang sudah ditentukan oleh peneliti.

[53]Pandawangi.S, "Metodologi Penelitian," *Journal Information* 4 (2021): 1–5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun langkah-langkah dalam reduksi data mencakup beberapa hal, seperti merangkum informasi, melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema-tema utama, dan membentuk kelompok-kelompok data (gugus-gugus). Pelaksanaannya dilakukan melalui penyeleksian data yang ketat, membuat ringkasan atau deskripsi singkat, serta mengelompokkan data-data tersebut ke dalam pola-pola yang lebih menyeluruh.[54]

2. Penyajian data

Penyajian datamerupakan fungsi penting dalam penyusunan laporan penelitian, di mana data diatur sedemikian rupa agar memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tugas utama dari penyajian ini adalah menata kumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga kesimpulan yang valid dapat ditarik darinya. Kunci keberhasilan penyajian data adalah memastikan informasi tersebut sederhana, jelas, dan mudah dibaca. Selain itu, menurut Gambaran (2020), tujuan esensial dari penyajian data adalah agar pengamat atau pembaca dapat dengan mudah mengerti apa yang disajikan peneliti untuk analisis atau perbandingan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, tujuan dari penyajian data antara lain: memberikan gambaran sistematis tentang hasil penelitian atau pengamatan; memastikan informasi yang disampaikan dapat ditangkap dan dipahami dengan lebih cepat; mempermudah proses analisis data; dan menyempurnakan proses pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan agar lebih tepat, cepat, dan jelas.[55]

[54]Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

[55]Ahlan Syaeful Millah et al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas" 1, no. 2 (2023): 140–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi simpulan adalah tahapan akhir dalam menganalisis data kualitatif di mana peneliti mulai merangkum dan mencari makna dari seluruh temuan. Tahap Penarikan Simpulan adalah kegiatan untuk menentukan jawaban akhir dari pertanyaan penelitian, yaitu menemukan pola, tema, dan hubungan yang menjelaskan hasil lapangan. Sedangkan Verifikasi Simpulan adalah kegiatan untuk mengecek dan menguji kembali simpulan yang sudah ditarik. Pengecekan ini dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat itu benar, kuat, dan didukung oleh semua bukti yang ditemukan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Kota Parepare untuk memperoleh gambaran mengenai kompetensi pengadilan agama Parepare terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan. Narasumber yang diwawancarai merupakan hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perkawinan dan sengketa yang berkaitan dengan uang panai. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh berbagai pandangan yang menjelaskan mengenai kedudukan uang panai serta kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pengembaliannya dan yang timbul akibat berakahirnya perkawinan.

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan pada dasarnya para informan memilki pandangan yang sama bahwa *uang panai* dan mahar merupakan dua hal yang berbeda. Mahar merupaan hak calon istri yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sedangkan *uang panai* adalah suatu tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Bugis sebagai bagian dari adat. Perbedaan kedudukan tersebut menyebabkan uang panai tidak memiliki pengaturan secara eksplisit dalam hukum materil, baik dalam KHI maupun Undang-Undang yang mengatur perkawinan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum dan kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara dengan tuntutan pengembalian *uang panai*, khususnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam perkara pembatalan perkawinan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Bahjah.

> "Tapi kalau uang panai itu kan istilahnya hukum adat, kalau kita cari referensi materil itu pasti tidak bakal dapatki karena dia itu hukum adat, nda ada itu bilang uang panai harus ada, karena kan beda-beda setiap adat beda-beda juga toh syaratnya."[56]

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa *uang panai* merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat dan keberadaannya tidak diatur secara khusus dalam hukum materil. Hal tersebut disebabkan karena *uang panai* lahir dari kebiasaan yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu, sehingga penerapannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan *uang panai* sebagai hukum adat menimbulkan persoalan mengenai ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa tuntutan pengembaliannya, mengingat *uang panai* tidak termasuk objek yang secara tegas diatur dalam hukum perkawinan.

Senada dengan pendapat Bahjah, hakim Fadhliyatun menjelaskan bahwa *uang panai* merupakan bagian dari hukum adat yang tidak diatur secara khusus dalam KHI maupun Undang-Undang perkawinan. Pandangannya sebagai hakim, *uang panai* tidak memiliki aturan karena merupakan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Hal tersebut sebagaimana wawancara berikut.

> "Karena kan sebenarnya *uang panai* itu cuman hukum adat, tidak ada biar kita putar ki itu KHI, Undang-Undang perkawinan nda ada *uang panai* diatur dalam KHI, Undang-Undang Perkawinan karena dia memang hukum adat. *"*[57]

[56]"Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026."

[57]"Fadhliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara hakim Fadhliyatun tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan *uang panai* belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sumber hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan dalam praktik peradilan di pengadilan agama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan mengenai pengembalian *uang panai* tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum yang digunakan, tetapi juga mengenai tuntutan tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus.

Ketiadaan pengaturan terkait *uang panai* dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan memperjelas adanya batasan ruang lingkup hukum perkawinan sehingga tidak semua praktik yang berkembang dalam masyarakat dimuat dalam ketentuan hukum perkawinan. Hal ini karena dalam hukum perkawinan lebih mengatur yang berkaitan dengan pelaksanaan dan akibat hukum suatu perkawinan sedangkan *uang panai* merupakan tradisi dari masyarakat Bugis. Meskipun *uang panai* memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis, namun keberadaanya tidak menjadi bagian dari ketentuan hukum materil yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya yang menjelaskan kedudukan *uang panai* dalam hukum perkawinan, hakim Gazali menjelaskan bahwa *uang panai* memiliki karakteristik yang berbeda dengan mahar. Pada padangannya sebagai hakim, mahar merupakan hak yang diberikan kepada calon istri dan memiliki fungsi yang berbeda dengan *uang panai*, yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana wawancara Gazali berikut.

> "*Uang panai* berbeda, saya katakan tadi *uang panai* itu tidak bisa masuk kategori mahar karena beda. Mahar itu untuk ridhanya perempuan untuk dilakukan hubungan suami istri. Kalau *uang panai* biar tidak ada *uang panai*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kalau sudah ada mahar tidak masalah, karena *uang panai* itu uang belanja beda ranahnya."[58]

Berdasarkan wawancara tersebut Gazali memberikan pandangan bahwa *uang panai* tidak bisa dipersamakan dengan mahar karena memiliki kedudukan dan tujuan yang berbeda dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu keberadaan *uang panai* tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakan pengaturan maupun penyelesaian sengketanya dengan mahar yang telah memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun *uang panai* tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Undang-Undang Perkawinan, kedudukan *uang panai* dalam masyarakat Bugis sangat penting sebagai prasyarat social terlaksananya perkawinan. Oleh karena itu *uang panai* memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan perkawinan akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan objek yang berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Senada dengan pandangan Gazali, hakim Fadhliyatun menjelaskan dalam wawancaranya bahwa.

> "Ya itu tadi *uang panai* itu uang habis uang mati tidak sama dengan mahar. *Uang panai* itu tidak sama dengan mahar, *uang panai* itu memang untuk membiayai pernikahan."[59]

Berdasarkan wawancara diatas, hakim Fadhliyatun memberikan pandangan bahwa keberadaan *uang panai* dalam perkawinan memiliki fungsi yang bersifat pelengkap dalam pelaksanaan acara perkawinan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa *uang panai* tidak termasuk unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan *uang panai* lebih berkaitan dengan pelaksanan tradisi yang berkembang dalam masyarakat daripada dengan ketentuan pokok yang melekat pada hubungan hukum antara suami dan istri.

[58]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

[59]"Fadhliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mahar ditempatkan sebagai unsur yang memiliki kedudukan dalam hukum materil dan hukum Islam, sedangkan *uang panai* dipandang sebagai kebutuhan pelaksanaan acara perkawinan yang bersumber dari kebiasaan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *uang panai* lebih berfungsi sebagai instrumen sosial dan budaya dalam perkawinan masyarakat Bugis daripada sebagai hak keperdataan.

Pemberian *uang panai* yang menunjukkan bahwa manfaatnya tidak ditujukan untuk menjadi hak pribadi calon mempelai perempuan seperi mahar melainkan digunakan dalam pelaksanaan acara perkawinan. Oleh karena itu, kedudukan *uang panai* lebih mencerminkan pemenuhan nilai adat yang disepakati oleh masyarakat daripada pembentukan hubungan hukum keperdataan antara para pihak. Meskipun demikian, pada perkawinan masyarakat Bugis, *uang panai* sering kali diberikan dalam jumlah nominal yang relatif besar karena itu disesuaikan dengan kebutuhan acara perkawinan dari kesepakatan para pihak.

Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa *uang panai* bukan hanya memiliki nilai adat tetapi juga mengandung nilai ekonomis yang dapat menimbulkan kepentingan bagi para pihak. Oleh karena itu Ketika perkawinan tidak terlaksana atau kemudian dibatalkan, tidak menutup kemungkinan muncul tuntutan pengembalian *uang panai* tersebut. Akan tetapi keberadaan tuntutan pengembalian *uang panai* tersebut tidak serta merta menjadikan *uang panai* sebagai bagian dari hukum perkawinan melainkan perlu melihat terlebih dahulu dasar hukum yang melatarbelakangi tuntutan tersebut.

Penentuan dasar hukum dalam penyelesaian tuntutan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan memerlukan pemahaman mengenai ruang lingkup perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Hal ini berkaitan dengan pandangan hakim Bahjah dalam wawancaranya beliau menyatakan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Pembantalan pernikahan itu kan ada pihak yang merasa berhak membatalkan, misalnya anaknya dinikahkan oleh wali siapa misalnya ternyata bapaknya masih hidup itu bapaknya berhak ajukan pembatalan perkawinan dan pembatalan memang masuk di komptensinya kami. Perkara pembatalan kompetensinya kami tapi kalau uang panai tidak masuk karena menurutku uang panai local pridenya Sulawesi Selatan, bagaimana cara menghargai mempelai perempuan. Bisa dipertimbangkan kalau dikomulasikan sama perkara yang memang kompetensinya kami."[60]

Berdasarkan wawancara hakim Bahjah tersebut menjelaskan bahwa pmbatalan perkawinan merupakan kompetensi pengadilan agama karena berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Sementara itu *uang panai* dipandang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan karena merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat Bugis. *Uang panai* memang merupakan tradisi akan tetapi jika tuntutan mengenai pengembaliannya diajukan bersamaan dengan perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama maka tuntutan tersebut masih dimungkinkan untuk ditangani melalui komulasi dengan perkara pokok.

Senada dengan pandangan tersebut, hakim Fadhliyatun menjelaskan bahwa dalam memeriksa perkara hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi peradilannya sesuai dengan perkara yang diajukan. Hal ini berdasarkan pada wawancara penulis dengan hakim Fadhliyatun, beliau menyatakan bahwa.

> "Karena ada beberapa hakim yang mengabulkan terus itukan indenpendensi hakim toh. Setiap hakim itu punya indenpendensi dalam memutus perkara."[61]

Berdasarkan wawancara hakim Fadhliyatun tersebut menjelaskan bahwa independensi merupakan bagian dari prinsip hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Independensi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk melaksanakan tugas mengadili sesuatu dengan perkara yang diperiksa tanpa adanya intervensi oleh

[60]"Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026."

[61]"Fadhliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

siapapun dan pihak manapun dan indenpendensi memberikan ruang kepada hakim melakukan penemuan hukum Ketika menghadapi perkara yang menjadi kewenangannya.

Sejalan dengan hal ini, hakim Bahjah juga menyatakan bahwa independensi hakim tidak dapat dipisahkan dari proses penyelesaian perkara yang diperiksa di pengadilan agama. Hal ini berdasarkan wawancaranya berikut.

> "Karena uang panai yang seperti itu tadi saya bilang, nda semua hakim berpikiran sama. Ada juga hakim di pengadilan agama kalau ada yang menuntut uang panai dia kasih kabulkan, ada. Jadi istilahnya hakim itu punya independensi, dia punya kemerdekaan berpikir. Jadi disitumi ijtihadnya kami bagaimana caranya kami mempertimbangkan."[62]

Berdasarkan wawancara dengan hakim Bahjah tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam menjalankan kewenangannya hakim memiliki independensi untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Independensi tersebut tidak hanya menunjukkan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan *ijtihad* ketika menghadapi persoalan yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa persoalan yang berkaitan dengan pengembalian *uang panai* tidak hanya berkaitan dengan kedudukan *uang panai* sebagai tradisi tetapi juga terkait batas kompetensi pengadilan agama dalam memeriksa perkara yang diajukan. Persoalan mengenai batas kompetensi tersebut tidak hanya ditemukan dari pandangan para hakim pengadilan agama tetapi juga terlihat dalam praktik penyelesaian perkara. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang konsultan hukum atau pengacara Ahmad yang sering menangani perkara perdata di pengadilan negeri. Dalam wawancaranya, ahmad menyatakan bahwa.

[62]"Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "karena tidak jelas kompetensi absolut dari *uang panai* bisa na timbulkan yang namanya *grey area*, ketidakjelasan dan kadang-kadang beberapa pengacara ragu untuk tentukan itu forum pengadilan sehingga kita sebagai praktisi hukum ini menilai kalau sengketa *uang panai* sebelum akad, mapettuada istilahnya baru pihak perempuan batalkan sepihak itu ranahnya pengadilan negeri karena dianggapmi itu gugatan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi perjanjian adat tapi kalau kejadiannya setalah ji akad nikah jelasji ranahnya pengadilan agama."[63]

Berdasarkan wawancara tersebut, Ahmad menjelaskan bahwa sengketa mengenai pengembalian *uang panai* masih dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai pengadilan yang berkompetensi berwenang memeriksa perkara tersebut sehingga para konsultan hukum sepakat bahwa ketika terjadi pembatalan perkawinan sebelum akad nikah maka pengadilan negeri bisa menangani karena terjadi perbuatan melawan hukum sedangkan pembatalan pernikahan itu setelah akad maka itu menjadi ranahnya pengadilan agama.

Penjelasan dari Ahmad selaku praktisi hukum atau pengacara yang sering beracara di pengadilan negeri menunjukkan sisi lain dalam penentuan kompetensi terhadap sengketa pengembalian *uang panai.* pandangan Ahmad ini menunjukkan dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa tersebut. Hal tersbeut juga menjadikan greu area karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kompetensi absolut *uang panai*.

Pada persoalan ini menyebabkan para praktisi hukum terlebih dahulu melihat hubungan hukum yanh melatarbelakangi sengketa, seperti sebelum akad dan setelah akad bisa menjadi latar belakang dari pilihan forum pengadilan para praktisi hukum tersebut dalam beracara di pengadilan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan tersebut tidak muncul karena *uang panai* merupakan tradisi masyarakat Bugis melainkan karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai kompetensi

[63]"Ahmad,Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

absolut terhadap *uang panai*. oleh kerena itu, penentuan kompetensi tidak cukup hanya melihat objek sengketanya tetapi juga memperhatikan hubungan hukum yang melatar belakangi timbulnya tuntutan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan merupakan perkara yang menjadi perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sedangkan tuntutan pengembalian *uang panai* sebagai objek sengketa tidak secara tegas termasuk dalam ruang lingkup kewenangan tersebut. Meskipun *uang panai* memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bugis, namun kedudukannya tidak serta merta menjadikannnya sebagai objek kewenangan Pengadilan Agama.

Ditinjau dari perspektif teori penemuan hukum (rechtsvinding), hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, hakim dapat melakukan penemuan hukum apabila ketentuan hukum belum memberikan pengaturan yang jelas terhadap persoalan yang dihadapi. Akan tetapi, penemuan hukum tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan. Sebelum melakukan penafsiran terhadap pokok perkara, hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa perkara yang diperiksa memang berada dalam kewenangan mengadili Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian, para hakim memiliki pandangan yang sama bahwa uang panai merupakan tradisi masyarakat Bugis yang berbeda dengan mahar dan tidak diatur sebagai bagian dari hukum perkawinan. Sementara itu, pembatalan perkawinan merupakan perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada belum adanya pengaturan mengenai uang panai, melainkan pada penentuan kewenangan Pengadilan Agama terhadap tuntutan pengembalian uang panai yang diajukan bersamaan dengan perkara pembatalan perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa teori penemuan hukum memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Namun demikian, penggunaan penemuan hukum harus tetap berada dalam batas-batas kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, penentuan kewenangan mengadili menjadi aspek yang harus dipastikan terlebih dahulu agar penemuan hukum yang dilakukan hakim tetap sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Teori penemuan hukum hakim memandang bahwa diperlukan upaya penemuan hukum (*rechtvinding)* oleh hakim untuk mengisi kekosongan tersebut. Berdasarkan temuan dalam wawancara beberapa hakim, upaya penemuan hukum tersebut terlihat dari adanya ijtihad hakim dalam menentukan penyelesaian terhadap perkara pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian *uang panai* serta kemungkinan penggabungan perkara yang memang merupakan kompetensi dari pengadilan agama.

B. Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Parepare

Berdasarkan putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare diketahui bahwa dalam praktik penyelesaian perkara pembatalan perkawinan, tuntutan pengembalian *uang panai* tidak dikabulkan oleh majelis hakim, pada putusan tersebut hakim menolak mengabulkan tuntutan pengembalian uang panai itu dengan dalil pertimbangan bahwa dalil penggugat tidak bisa dibuktikan secara yuridis formal dipersidangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tetap memeriksa pokok perkara dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadikan pembuktisn sebagai dasar utama dalam mennetukan dapat atau tidak tuntutan pengembalian *uang panai* dikabulkan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa dalam memeriksa perkara, hakim tetap berpedoman pada pembuktian dalam hukum acara perdata. Suatu tuntutan ditolak maupun dikabulkan itu sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama kota Parepare, Bahjah menyatakan bahwa.

> "perkara tuntutan pengembalian uang panai pernah tapi bukan di Parepare, di Jeneponto. Untuk perkara itu kemarin saya dapatnya perkara cerai gugat komulasi isbat nikah. jadi saya itu memeriksa, saya masih ingat sekali karena hakimnya kurang jadi saya sidang sendiri. jadi putusannya saya disitu menolak tuntutan pengembalian *uang panai,* karena menurut saya ini uang panai uang habis pakai yang diberikan oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan untuk dipakai pesta. Kedua karena tidak ada perjanjian, bagaimana caranya kita mau menuntut tapi tidak ada atas hak ta menuntut kecuali ada perjanjian sebelumnya itukan beda cerita. Misalnya ada perjanjian hitam diatas putih kalau misalnya ini rumah tangganya tidak berjalan lancar, pihak mempelai wanita bersedia mengembalikan uang panai. Tapi yang ketiga juga kita harus memastikan apakah dia qabla dukhul atau ba'da dukhul. Tapi itu qabla dan ba'da dukhul kita mainnya di mahar bukan uang panai."[64]

Pada wawancara hakim Bahjah beliau menyebutkan bahwa penolakan pengembalian *uang panai* didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum. Pertama, *uang panai* dipandang sebagai dana yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan sehingga sifatnya merupakan pemberian yang telah digunakan dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemberi. Kedua, tidak adanya perjanjian antara para pihak mengenai kewajiban pengembalian *uang panai* menyebabkan tidak terdapat dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menuntut pengembaliannya. Pada keperdataan hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau dari perjnajian yang disepakati. Oleh karena itu Ketika tidak

[64]"Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026,"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat kesepakatan yang mengatur mengenai pengembalian *uang panai,* maka tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dipertimbangkan pengembaliannya.

Hakim Bahjah juga menegaskan bahwa aspek *qabla al dukhul* dan *ba'da al-dukhul* pada dasarnya berkaitan dengan pengaturan mahar dalam hukum Islan bukan *uang panai*. Hal ini menunjukkan bahwa *uang panai* dan mahar memang dua konsep berbeda. Mahar yang memang memiliki dasar pengaturan yang jelas sehingga konsekuensi hukumnya dapat ditentukan berdasarkan keadaan perkawinan sedangkan *uang panai* merupakan praktik adat sehingga untuk pengembaliannya tidak memiliki aturan khusus. Oleh karena itu penyelesaian perkara terkait *uang panai* lebih bergantung pada adanya kesepakatan anatar para pihak serta pembuktian diajukan di persidangan.

Senada dengan pandangan Hakim Bahjah, Hakim Fadhliyatun juga dalam wawancaranya menyatakan bahwa.

> "Kalau saya ya menolak memang untuk pengembalian uang panai. ya kalau ada perjanjiian sebelumnya berarti dua duanya sepakat atas itu toh, berarti bisa saja dijadikan alat bukti dan itu bisa jadi pertimbangan. Selama itu perjanjian diakui oleh pihak lawan, bisa saja untuk dikabulkan pengembalian uang panai. Tapi sebenarnya kalau saya nda bisa dikembalikan. Sama kan harta, harta gono gini dibagi dua kecuali ada perjanjian sebelumnya."[65]

Pada wawancara tersebut hakim Fadhliyatun menjelaskan bahwa tuntutan pengembalian *uang panai* pada dasarnya memang tidak dapat dikabulkan. Beliau berpandangan *uang panai* tidak dapat diminta kembali karena telah menajdi bagian biaya dalam rangka pelaksanaan perkawinan seperti yang dijelaskan oleh hakim Bahjah. Akan tetapi jika sebelumnya terdapat perjanjian yang disepakati oleh kedua

[65]"Fadhliyatun Mahmudah, Hukum Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belah pihak mengenai kemungkinan pengembalian *uang panai* dalam keadaan tertentu, maka perjanjian tersebut dapat diajdikan alat bukti dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian memiliki peranan penting dalam melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, keberadaan perjnajian memberikan dasar hukum yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menilai ada atau tidaknya hak untuk menuntut pengembalian *uang panai*.

Keterangan yang tidak jauh berbeda dengan hakim Bahjah dan hakim Fadhliyatun juga disampaikan oleh Nuzul selaku praktisi hukum atau pengacara dalam praktik beracaranya yang pernah mendampingi pihak dalam perkara yang memuat tuntutan pengembalian *uang panai.* Pada wawancaranya Nuzul, menyatakan bahwa.

> "Pernah saya punya klien, kita minta pengembalian uang panai dan mahar setengah tapi pengadilan agama Pinrang cuman maharji yang nakasi kembali kalau *uang panai* tidak."[66]

Pada wawancara tersebut dalam pengalaman praktiknya, Nuzul memberikan penguatan terhadap pandangan para hakim mengenai penyelesaian tuntutan pengembalian *uang panai.* Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama terdapat kecenderungan yang konsisten dalam membedakan perlakuan hukum antara *uang panai* dan mahar. Pada praktiknya pengembalian mahar masih dimungkinkan pengembaliannya karena memiliki dasar yang jelas sedangkan *uang panai* cenderung ditolak karena tidak memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur akibat hukumnya. Hal ini memperjelas kedudukan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan ketika terjadi perkara seperti ini.

[66]"Nuzul Qadriy, Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterangan yang sama dengan pandangan kedua hakim, tidak hanya oleh Nuzul selaku pengacara melainkan juga disampaikan oleh Rusdianto selaku dosen sekaligus pengacara yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa.

> "Memang hampir semua perkara yang seperti itu jika uang panai dimaknai bahwa itu uang yang dipakai uang belanja, itu rata-rata pengadilan agama menolak. Rata rata yang mengajukan permintaan pengembalian uang panai itu pasti ditolak kecuali di wilayah tertentu kalau sudah ada memang indikasi bahwa ini orang dijodohkan dan ditakutkan kedepan dia tidak saling suka maka dibikinkan perjnajian tertulis pada saat pelamaran, itu biasa diterapkan cumin jarang jarang terjadi. Jadi kalau uang panai mayoritas memang pasti di tolak. Mahar pasti dikembalikan tapi *qabla dukhul*."[67]

Keterangan yang dinyatakan oleh Rusdianto memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik peneyelesaian perkara pengembalian *uang panai* di lingkungan pengadilan agama. Pada pandangan beliau, mayoritas tuntutan pengembalian *uang panai* cenderung ditolak oleh pengadilan sehingga menunjukkan adanya pola penyelesaian perkara yang relatif konsisten dalam praktik peradilan agama. Selain itu Rusdianto juga menegaskan bahwa pengembalian mahar pada umumnya dapat diberikan pada *qabla al-dukhul.* Pandangan ini sejalan dengan pandangan kedua hakim diatas, yang membedakan konsekuensi hukum mahar dan *uang panai* berdasarkan kedudukan hukumnya. Keterangan Rusdianto ini tidak hanya memperkuat temuan mengenai kecenderungan penolakan tuntutan pengembalian *uang panai* tetapi juga memperjelas bahwa pertimbangan *qabla al-dukhul* lebih relevan diterapkan pada mahar daripada *uang panai*.

Pada keterangan diatas sebagian besar narasumber berpendapat bahwa tuntutan pengembalian *uang panai* umumnya ditolak. Berdasarkan keterangan para narasumber tersebur, dapat dipahami bahwa pada umumnya tuntutan pengembalian *uang panai*

[67]"Rusdianto Sudirman, Dosen IAIN Parepare dan Pengacara, Pada Tanggal 15 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cenderung ditolak. penolakan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relative sama, yaitu *uang panai* dipahami sebagai biaya pelaksanaan perkawinan yang telah digunaka, tidak adanya perjanjian mengenai pengembaliannya serta tidak ada dasar hukum secara khusus mengatur kewajiban pengembalian *uang panai.*

Pandangan diatas berbeda berdasarkan pengalaman dari salah satu hakim pengadilan agama dalam menangani perkara dengan tuntutan pengembalian *uang panai.* Perbedaan tersebut menjadi menarik karena menunjukkan penyelesaian tuntutan pengembalian *uang panai* dalam praktik peradilan tidak selalu menghasilkan putusan yang sama. Hakim pengadilan agama Kota Parepare yaitu hakim Gazali berdasarkan dari pengalamannya menangani perkara di pengadilan agama Sidrap menytakan dalam wawancaranya bahwa.

> "Jadi ada juga beberapa, saya secara pribadi ada beberapa kali menangani perkara uang panai tapi bukan disini, di Sidrap ada beberapa perkara, dan ada pernah satu yang dikembalikan dengan pertimbangan, ada indikasi transaksional. Jadi memanfaatkan untuk mengambil keuntungan. , jadi ada fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ada indikasi untuk memang mengambil keuntungan dari pihak perempuan. Jadi ada semacam kalau saya bisa bahasakan unsur bahasa halusnya transaksional. Artinya hanya untuk mendapatkan sejumlah uang."[68]

Bedasarkan wawancara hakim Gazali tersebut, beliau mempertimbangkan tidak semata-mata berfokus pada kedudukan *uang panai* sebagai bagian dari adat perkawinan melainkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakiim menemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pemberian *uang panai* tidak lagi semata-mata untuk pelaksanaan acara perkawinan, melainkan telah mengandung indikasi transaksional untuk memperoleh keuntungan dari pihak laki-laki. *uang panai* pengembaliannya dipertimbangkan bukan karena adanya kewajiban umum untuk

[68]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengembalikan melainkan karena hakim menemukan adanya keadaan khusus yang menunjukkan adanya inidkasi penyalahgunaan dan ketidakadilan apabila *uang panai* tetap dikuasai oleh pihak penerima. Sehingga itulah yang membedakan perkara di Sidrap tersebut dengan perkara lainnya yang berakhir dengan penolakan tuntutan pengembalian *uang panai*.

Keterangan para informan diatas, memperlihatkan adanya perbedaan keadaan yang mempengaruhi suatu putusan hakim terhadap pengembalian *uang panai*. hal ini menunjukkan bahwa penolakan maupun pengabulan tuntutan pengembalian *uang panai* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan *uang panai* sebagai tradisi masyarakat Bugis, tetapi sangat bergantung pada fakta hukum yang berhasil dibuktikan dalam persidangan. Itulah yang menjadi alasan tuntutan pengembalian *uang panai* tidak bisa disamaratakan tetapi harus melihat keadaan yang melatarbelakangi timbulnya sengketa tersebut.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan mengenai dapat atau tidaknya tuntutan pengembalian *uang panai* dikabulkan, terdapat satu faktor yang secara konsisten disebutkan oleh para informan sebagai dasar pertimbangan hakim, yaitu keberadaan perjanjian antar para pihak. Terkait hal ini, hakim bahjah menyatakan dalam wawancara bahwa.

> "nda semua hakim berpikiran sama, ada juga hakim di pengadilan agama kalau menuntut *uang panai* dia kasih kabulkan, ada. Itusih dasarnya kenapa kita nda kabulkan. Kalau ada surat perjanjian terus terjadi wanprestasi, itu bisaki menuntut karena ko langar perjanjian tapi selama tidak ada perjanjian apa dasarta mau menuntut."[69]

Berdasarkan wawancara hakim Bahjah tersebut, beliau menjelaskan bahwa putusan mengenai pengembalian *uang panai* dapat berbeda antara satu hakim dengan

[69]"Bahjah Zal Fitri, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Taggal 8 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hakim lainnya karena masing-masing memiliki pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim bahjah juga menegaskan bahwa keberadaan perjanjian menjadi faktor penting dalam menilai dapat atau tidaknya tuntutan pengembalian uang panai dikabulkan. Pada pandangannya jika terdapat perjanjian yang mungkin dilanggar oleh salah satu pihak, maka pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak lain untuk mengajukan tuntutan. Sebaliknya, jika tidak terdapat perjanjian yang mengatur mengenai pengembalian *uang panai,* maka tuntutan tersebut menjadi sulit dibenarkan karena tidak terdapat dasar yang melahirkan hak untuk menuntut.

Senada dengan pandangan hakim Bahjah terkait perjanjian, pandaangan yang disampaikan oleh hakim Gazali yang menempatkan perjanjian sebagai salah satu dasar yang dapat dipertimbangkan dalam tuntutan pengembalian *uang panai*. pada wawancaranya hakim Gazali menyatakan bahwa.

> "jadi kalau ada yang menuntut *uang panai* tanpa diperjanjikan terlebih dahulu, sia-sia menurut saya. Kalau diperjanjikan diawal bolehlah. Mislanya untuk menghindari unsur penipuan itu, dilakukan misalnya perjanjian begini, sebelum menikah kalau kau nanti tidak mau pada akhirnya boleh dong saya minta Kembali *uang panai*, itu boleh."[70]

Berdasarkan wawancara tersebut, hakim Gazali memandang bahwa keberadaan perjanjian memiliki peranan penting dalam tuntutan pengembalian *uang panai.* menurutnya tuntutan pengembalian *uang panai* yang diajukan tanpa kesepakatan sebelumnya sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya jika para pihak menyepakati sejak awal mengenai kemungkinan pengembalian *uang panai* dalam keadaan tertentu, maka kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa

[70]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan memutus perkara. Perjanjian merupakan dasar yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak terkait pengembalian *uang panai.*

Berdasarkam kedua keterangan diatas, dapat dipahami bahwa dalam persidangan perkara di pengadilan agama, perjanjian memiliki peranan yang penting sebagai pertimbangan dikabulkan maupun tidaknya suatu tuntutan pengembalian *uang panai*. Namun demikian, pembuktian juga punya peranan yang tidak kalah pentingnya dan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan harus dapat dibuktikan oleh para pihak di hadapan hakim dalam persidangan. Hal ini berdasarkan pada wawancara dengan hakim Gazali yang menyatakan bahwa.

> "Memang kalau perkara *uang panai* ini, memang juga kadang ribet, kalau diperjanjikan itu menurut saya agak susah dibuktikan khususnya terkait misalnya, *qabla al-dukhul* atau *ba'da al dukhul* itukan susah. Membuktikannya bagaimana, kan mereka berdua saja yang mengetahui. Kalau misalnya kita melakukan tes kesucian atau keperawanan, kan bisa saja dia lakukan sama laki-laki lain lalu dia mengatakan itu yang lakukan suami. Disitu ribet dan susahnya, jadi itu mami yang bisa diandalkan sumpah, betul atau tidaknya karena membuktikan dia *qabla al-dukhul* atau *ba'da* itu susah."[71]

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut, hakim Gazali menyoroti adanya kendala dalam proses pembuktian perkara yang berkaitan dengan pengembalian *uang panai*, khususnya jika dikaitkan dengan *qabla al-dukhul.* Hakim Gazali berpandangan bahwa fakta mengenai telah atau belum terjadi hubungan suami istri merupakan keadaan yang sulit dibuktikan karena pada dasarnya hanya diketahui oleh para pihak yang bersangkutan. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus lebih berhati-hati dalam menilai kebenaran dalil yang diajukan selama persidangan. Sehingga pembuktian ini mempengaruhi diterima dan ditolaknya suatu tuntutan.

[71]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesulitan pembuktian juga dijelaskan oleh Rahim selaku panitera pengadilan agama, beliau menyatakan dalam wawancaranya bahwa.

> "*Uang panai* itu kalau diajukan dipengadilan dalam proses perceraiannya oleh si laki-laki itu Namanya cerai talak, ketika dia mengungkap digugatannya pada saat dipersidangan harus membuktikan apa kamu benar tidak pernah berhubungan dengan istri. Ketika istri hadir dipersidangan dan mengatakan saya pernah berhubungan dengan dia maka tidak bisa dikembalikan maharnya. Karena secara hukum kan ini *uang panai* tidak diatur dalam hukum Islam yang ada dalam hukum Islam itu uang mahar mas kawin."[72]

Berdasarkan keterangan wawancara panitera Rahim menunjukkan bahwa setiap dalil yang diajukam dalam persidangan harus dibuktikan oleh pihak yang mengemukakannya. Pada perkara yang berkaitan dengan pengembalian mahar maupun tuntutan lain yang berhubungan dengan perkawinan, hakim akan menilai fakta yang terungkap melalui keterangan para pihak selama persidangan berlangsung. Pembuktian tidak hanya berfungsi untuk meperkuat dalil yang diajukan tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam memastikan kebenaran fakta yang menjadi pokok perkara.

Senada dengan hakim Gazali dan panitera Rahim, pentingnya pembuktian juga dijelaskan oleh Rusdianto dalam wawnacaranya, beliau menyatakan bahwa.

> "Pembuktian dipersidangan perdata itu tertulis, untuk membuktikan bahwa dia punya kerugian dia harus catat apa-apa kerugiannya. Apalagi semua yang mau diminta itu *uang panai* yang dalam pengertian bugis itu uang belanja. Kalau *cappu ni* masa mau dikembalikan."[73]

Berdasarkan keterangan wawancara Rusdianto tersebut menjelaskan bahwa pembuktian perkara perdata berfungsi untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Pada konteks tuntutan pengembalian *uang panai,* pihak yang mengajukan gugatan harus mampu menunjukkan adanya dasar yang membenarkan

[72]"Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026."

[73]"Rusdianto Sudirman, Dosen IAIN Parepare Dan Pengacara, "Rusdianto Sudirman, S.H., M.H., Dosen IAIN Parepare Dan Pengacara, Pada Tanggal 15 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tuntutan tersebut, termasuk kerugian yang menjadi alasan diajukannya gugatan. Dengan demikian, keberhasilan suatu tuntutan tidak hanya ditentukan oleh adanya pemberian *uang panai* tetapi juga oleh kemapuan pihak yang berperkara dalam membuktikan hubungan antara fakta yang diajukan dengan tuntutan dimohonkan kepada pengadilan agama.

Pembuktian dalam perkara dengan tuntutan pengembalian *uang panai* memiliki peran yang sangat penting. Hal ini menjadi penting untuk pihak berperkara agar bisa memiliki kemampuan untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutannya. Pada praktiknya, beberapa fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut seperti *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* maupun adanya kerugian yang ditimbulkan, itu semua merupakan keadaan yang tidak selalu mudah dibuktikan di persidangan. Hal ini menyebabkan hakim harus menilai setiap alat bukti dan keterangan para pihak secara cermat sebelum menjatuhkan putusan. Pembuktian itu dapat dipahami bahwa tidak hanya berfungsi untuk mendukung dalil gugatan tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam memastikan bahwa tuntutan yang diajukan benar-benar memiliki landasan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Para informan juga memberikan pandangan mengenai karakteristik *uang panai* itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena pemahaman mengenai *uang panai* turut mempengaruhi cara pandang para pihak maupun hakim dalam menilai tututan pengembalian *uang panai*. Pada wawancaranya, hakim Gazali menyatakan bahwa.

> "kalau uang panai itu kan uang belanja yang istilahnya kalau dalam Bahasa bugis *puppu nanre api* artinya habis dikonsumsi untuk pestakan, jadi normal kalau hakim sepakat menolak pengembaliannya."[74]

[74]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara hakim Gazali tersebut, beliau memberikan pandangan bahwa *uang panai* memiliki karakteristik sebagai *puppu nanre api* yaitu sesuatu yang dianggap telah habis setelah digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa *uang panai* tidak diposisikan sebagai harta yang tetap melekat pada pihak penerima melainkan sebagai pemberian yang keberadaanya dianggap selesai setelah dimanfaatkan untuk kepentingan yang telah disepakati Bersama. Hakim gazali berpandangan penolakan terhadap pengembalian *uang panai* merupakan hal yang wajar karena uang tersebut dianggap telah habis dan dianggap tidak lagi berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dikembalikan seperti saat pertama kali diserahkan.

Senada dengan pandangan hakim Gazali, Nuzul selaku pengacara yang pernah praktik beracara dipengdilan agama Pinrang dan membantu kliennya menangani tuntutan pengembalian *uang panai* juga memberikan pandangan yang sama dengan hakim Gazali. Nuzul menyatakan dalam wawancaranya bahwa.

> "Menurut saya, putusan di pengadilan pinrang itu tidak perluji dipermasalahkan karena saya tau selama ini *uang panai* itu uang kebutuhan acara pernikahan, sifatnya hangus."[75]

Berdasarkan keterangan wawanacara Nuzul diatas memperlihatkan pemahaman *uang panai s*ebagai uang hangus tidak hanya ditemukan dalam lingkungan pengadilan agama tetapi juga dikenal dalam praktik penanganan perkara oleh konsultan hukum. Pada pandangannya, Nuzul memeberikan pemahaman bahwa setelah *uang panai* digunakan sesuai tujuan pemberiannya maka pengembaliannya menjadi sesuatu yang sulit untuk dituntut. Penolakan terhadap tuntutan pengembalian *uang panai* sering dianggap selesai peruntukannya.

[75]"Nuzul Qadriy, Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pandangan Nuzul tersebut senada dengan pandangan Hakim Gazali ketika menanggapi Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Parepare yang menolak tuntutan pengembalian uang panai, beliau menyatakan dalam wawancaranya.

> "Kalau putusan 2019 itu normal, menurut saya ya normal, yang tidak normal itu seperti yang pernah diputus di Sidrap. Artinya pengembalian Sebagian uang panai, karena itu tadi ada unsur transaksional didalamnya jadi itu saja sebenarnya."[76]

Berdasarkan wawancara tersebut, hakim Gazali memandang bahwa Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare merupakan putusan yang wajar dan sesuai dengan praktik penyelesaian sengketa pengembalian uang panai pada umumnya. Penolakan terhadap tuntutan pengembalian uang panai dipandang sebagai konsekuensi yang lazim sehingga tidak terdapat keadaan yang luar biasa dalam putusan tersebut. Menurutnya, keadaan yang berbeda justru ditemukan dalam perkara yang pernah ditanganinya di Pengadilan Agama Sidrap, dimana pengembalian sebagian uang panai dikabulkan karena terdapat unsur transaksional yang menjadi pertimbangan khusus dalam perkara tersebut. Dengan demikian, pandangan hakim Gazali memperkuat pendapat Nuzul bahwa putusan yang menolak pengembalian uang panai pada dasarnya merupakan hal yang lazim ditemukan, sedangkan pengabulannya cenderung terjadi dalam keadaan tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Pemahaman mengenai *uang panai* sebagai *puppu nanre api* ataupun hangus sebenarnya belum dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menilai tuntutan pengembaliannya. Pada praktik peradilan, hakim tetap harus mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami oleh pihak serta keadaan khusus yang melatar belakangi timbulnya sengketa. Bagi penulis konsep *puppu nanre api* lebih tepat dipahami sebagai

[76]Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

salah satu cara pandang terhadap kedudukan *uang panai,* bukan sebagai alasan yang secara otomatis menutup kemungkinan adanya tuntutan pengembalian dalam setiap perkara dan kemungkinan dikabulkan maupun ditolak tututannya. Hal ini juga berdasarkan pada pernyataan oleh beberapa informan hakim, yang berpandangan bahwa tidak semua menjadikan karakteristik *uang panai* sebagai *puppu nanre api* sebagai alasan yang bersifat mutlak.

Pada keadaan tertentu, hakim masih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kerugian dan rasa keadilan yang dialami oleh pihak. Hakim Fadhliyatun dalam wawnacaranya berpandangan dalam keadaan tertentu tuntutan pengembalian *uang panai* tetap dapat dipertimbangkan. Hal ini berdasarkan pada wawanacara hakim Fadhliyatun yang memiliki pandangan berbeda terkait putusan 372/Pdt.G/2019/PA.Pare dengan hakim Gazali, hakim Fadhliyatun menyatakan bahwa.

> "Kalau betul-betul dirugikan secara materil immaterial, maksudnya dia selama ini sudah maksimal upayanya sebelum pernikahan untuk mencari tahu keadaanya ini calon mempelainya lalu kemudian baikji ceritanya di dapat toh tapi ternyata memang kayak kasus yang tadi putusan 372 2019. Dia sudah mau membatalkan sebelum pernikahan tapi keluarga mempelai istri tetap memaksa bahwa mauji. Yah kalau saya pengembalian pun tidak masalah. Karena memang sudah ada pecegahan dari pihak penggugat sebelum ruginya terlalu besar. Kalau saya bisa diminta untuk dikembalikan, untuk dikabulkannya saya nda tau tapi diminta bisa. Tapi itu kami belum dapat bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah adat seperti ini karena nda sedikit juga seperti ini. Orang Sudah berusaha yah janganmi pale menikah mau dibatalkan tapi ternyata ngototki calon mempelai istri akhirnya dilaksanakan ternyata tidak sesuai. Bisa dikabul kalau saya."[77]

Berdasarkan pernyataan dari wawancara hakim Fadhliyautn dapat dipahami bahwa setiap perkara memiliki keadaan yang berbeda-beda sehingga perlu dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menurutnya, apabila pihak yang

[77]"Fadhliyatun Mahmudah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merasa dirugikan telah menunjukkan itikad untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar namun upaya tersebut tidak diindahkan oleh pihak lain, maka keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menilai dan memutus tuntutan pengembalian uang panai.

Pandangan berbeda dari hakim Gazali dan Hakim Fadhliyatun terhadap putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare dapat dipahami bahwa terdapat dua cara pandang dalam melihat pengembalian *uang panai* di pengadilan agama. Pertama, pandangan yang umum bahwa *uang panai* tidak perlu dikembalikan karena sudah menjadi bagian dari adat pada proses perkawinan. Hal ini berdasarkan dari pernyataan hakim Gazali yang menganggap penolakan pengembalian *uang panai* pada putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah hal yang sering terjadi. Kedua, pandangan dari hakim Fadhliyatun yang melihat keadaan masing-masing perkara sehingga pengembakian *uang panai* masih dapat dipertimbangkan pengembaliannya jika menunjukkan adanya kerugian dalam proses perkawinan.

Pengabulan dan penolakan pengemablian *uang panai* tidak selalu berada pada satu pola yang sama. Hakim tetap melihat fakta dan keadaan setiap perkara termasuk kerugian yang dialami serta proses yang terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan. Sehingga uang panai tidak selalu diposisikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dikembalikan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk dikabulkan berdasarkan keadilan.

Hal ini berdasarkan pada wawancara hakim Gazali yang menyatakan bahwa.

> “Jadi tidak mutlak yah, keadilan itu tidak bergantung pada norma tetapi pada fakta persidangan. Norma itu bisa berubah, itu norma dasar jadi rasa keadilan itu muncul Ketika melihat fakta. Jadi buktikan dulu fakta baru

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pertimbangkan.tidak bisa kita ih tidak adil itu, jadi liat dulu pertimbangannya ditolak, apa pertimbangannya sehingga dikasi setengah, gitu kan."[78]

Berdasarkan wawancara tersebut, hakim Gazali menegaskan bahwa penilaian terhadap keadilan suatu putusan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat hasil akhirnya, melainkan harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurutnya, rasa keadilan lahir dari proses pembuktian yang mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu perkara. Oleh karena itu, sebelum menilai apakah suatu putusan telah adil atau tidak, perlu terlebih dahulu dilihat dasar pertimbangan hakim, alat bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terbukti di persidangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan kondisi konkret yang melatarbelakangi setiap perkara.

Pandanagan yang serupa juga dijelaskan oleh Rusdianto yang mengaitkan terwujudnya keadilan dengan kemampuan para pihak dalam membuktikan kerugian yang dialami. Rusdianto dalam wawancaranya menyatakan bahwa.

> "Kalau menurut saya, kalaupun hakim berani memberikan putusan yang progresif, yang mengutamakan keadilan yah selama penggugat itu bisa merincikan apa-apa kerugiannya kemudian tergugat juga dalam hal ini pihak perempuan bisa merincikan bahwa uang panai yang dipakai sekian. Maka misalnya, anggaplah uang panai 200 juta tapi kan bisa dirincikan kerugian yang dialami maka pihak perempuan bisa merincikan 200 juta itu dipakai untuk apa."[79]

Berdasarkan keterangan tersebut, Rusdianto berpandangan bahwa putusan yang mengedepankan keadilan tetap harus didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas

[78]"Muhammad Gazali Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026."

[79]"Rusdianto Sudirman, Dosen IAIN Parepare Dan Pengacara, Pada Tanggal 15 Juni 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai kerugian para pihak. Menurutnya, tuntutan pengembalian uang panai tidak cukup hanya didasarkan pada perasaan dirugikan, tetapi harus disertai dengan rincian kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula pihak yang menerima uang panai perlu menjelaskan penggunaan uang tersebut secara rinci agar hakim memperoleh gambaran yang utuh mengenai keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, keadilan dalam penyelesaian sengketa pengembalian uang panai tidak hanya berkaitan dengan hasil putusan, tetapi juga dengan sejauh mana fakta dan kerugian para pihak dapat dibuktikan di persidangan.

Perkara dengan disertai tuntutan pengembalian *uang panai,* keadilannya ditentukan oleh kekuatan pembuktian di persidangangan. Baik terkait dasar tuntutan maupun rincian kerugian para pihak. Dengan demikian untuk melihat keadilan putusan yang menolak maupun mengabulkan itu sangat bergantung pada fakta-fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan informan, penulis menemukan bahwa mayoritas berfokus pada pertimbangan pada ada atau tidaknya perjanjian, pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam mennetukan dapat atau tidaknya tuntutan pengembalian *uang panai* dikabulkan. Namu demikian bagi penulis terdapat hal yaitu saat *uang panai* dipandang berada diluar lingkup kompetensi absolut sehingga ditolak maka secara hukum seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memasuki pemeriksaan mengenai pembuktian, perjanjian, maupun pokok tuntutan. Persoalan kompetensi seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim mempertimbangkan benar atau tidaknya dalil para pihak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ditinjau dari persfektif teori penemuan hukum hakim (*rechtvinding),* hakim pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menemukan hukum apabila suatu perkara belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak menghapus keharusan hakim untuk terlebih dahulu memeriksa kompetensi absolut pengadilan. Sebelum melakukan penafsiran atau penemuan hukum terhadap substansi sengketa, hakim harus memastikan bahwa perkara tersebut memang termasuk kompetensi Pengadilan Agama. Oleg= karena itu, saat sengketa mengenai pengembalian *uang panai* dipandang bukan dari ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard)* bukan diperiksa hingga pada pokok perkara.

Selanjutnya, saat hakim tetap memeriksa pokok sengketa pengembalian *uang panai,* maka hakim harus memiliki dasar penemuan hukum yang dapat menjelaskan alasan tuntutan sengketa *uang panai* tersebut diperiksa oleh Pengadilan Agama. Penemuan hukum tersebut berpedoman pada metode penemuan hukum yang diakui dalam ilmu hukum. Pada kondisi belum adanya pengaturan yang secara jelas terkait *uang panai,* hakim dapat melakukan penafsiran atau interretasi hukum terhadap ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dan melakukan konstruksi hukum dengan menggali asas-asas hukum maupun nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga dasar pemeriksaan tuntutan perkara dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Ditinjau dari persfektif keadilan hukum, penolakan tuntutan pengembalian uang panai dalam perkara pembatalan perkawinan tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir putusan, melainkan harus dilihat berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan pengembalian uang panai pada umumnya ditolak apabila tidak terdapat dasar yang dapat dibuktikan secara hukum, baik berupa perjanjian, bukti kerugian, maupun fakta lain yang dapat memperkuat dalil penggugat.

Pembuktian juga menjadi unsur yang sangat menentukan karena hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, penolakan tuntutan pengembalian uang panai dalam Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Parepare dapat dipahami sebagai bentuk penerapan keadilan hukum yang bertumpu pada fakta dan pembuktian yang terungkap selama proses persidangan.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa uang panai pada umumnya dipahami sebagai biaya yang telah digunakan untuk kepentingan pelaksanaan perkawinan. Hakim, panitera serta konsultan hukum menganggap *uang panai* sebagai istilah *puppu nanre api* yang menggambarkan bahwa uang panai telah habis digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Pemahaman tersebut memperkuat pandangan bahwa pengembalian uang panai bukanlah konsekuensi yang secara otomatis timbul setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penolakan tuntutan pengembalian *uang panai* dapat dipandang sebagai sesuatu yang sejalan dengan praktik yang berkembang di masyarakat maupun dalam penyelesaian perkara sejenis di pengadilan agama.

hasil temuan dalam hal ini juga menunjukkan bahwa penolakan pengembalian *uang panai* tidak bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu, tuntutan pengembalian uang panai masih dapat dipertimbangkan apabila terdapat keadaan khusus yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, adanya perjanjian sebelumnya, atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fakta-fakta lain yang menunjukkan perlunya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pengembalian uang panai tidak hanya berkaitan dengan kedudukan uang panai sebagai bagian dari adat perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak.

Ditinjau dari persfektif keadilan korelatif, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemulihan keseimbangan saat terjadi ketidakadilan dalam hubungan antar individu. Dalam persfektif ini, tuntutan pengembalian uang panai dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan apabila terbukti terdapat pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai apakah tuntutan pengembalian uang panai patut dikabulkan atau tidak.

Berdasarkan tinjauan dalam persfektif keadilan, penolakan tuntutan pengembalian uang panai dalam Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Parepare pada dasarnya telah mencerminkan keadilan hukum karena didasarkan pada fakta dan pembuktian yang terungkap di persidangan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keadilan dalam perkara pengembalian uang panai tidak dapat dipahami secara mutlak. Dalam keadaan tertentu yang menunjukkan adanya kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan, tuntutan pengembalian uang panai masih dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan antara para pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pengembalian uang panai harus dilakukan dengan mempertimbangkan fakta konkret setiap perkara sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Prinsip Hukum Islam Terhadap Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahsan pertama, seluruh hakim Pengadilan Agama Parepare berpandangan bahwa *uang panai* merupakan bagian dari hukum adat yang tidak diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, pada pembahasan kedua ditemukan bahwa meskipun *uang panai* bukan merupakan bagian dari hukum materil perkawinan, hakim tetap membuka ruang untuk mepertimbangkan tuntutan pengembaliannya berdasarkan fakta persidangan, seperti adanya unsur transaksional, perjanjian tertulis dari para pihak dan adanya kerugian yang nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan *uang panai* tidak dapat dipahami hanya dari persefektif hukum materil tetapi juga berdasarkan prinsip hukum Islam.

Keberadaan *uang panai* yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadikannya tidak hanya dipandang sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai kebiasaan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan hukum masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami prinsip hukum Islam terhadap penolakan pengembalian uang panai pada pembatalan perkawinan, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kedudukan uang panai sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Uang panai memiliki kedudukan yang berbeda dengan mahar dalam hukum Islam. *Uang panai* tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan, melainkan merupakan tradisi yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat Bugis dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengembalian uang panai tidak dapat disamakan dengan penyelesaian sengketa mahar yang telah memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuzul selaku konsultan hukum dan Panitera Pengadilan Agama Parepare diketahui bahwa uang panai dipahami sebagai bagian dari tradisi masyarakat Bugis yang memiliki fungsi berbeda dengan mahar. Dalam wawancaranya Nuzul menyatakan.

> "jadi kalau *uang panai* menurut saya itu adat bugis makassar. jadi tradisi atau bisa dibilang urf' yang diperolehkan, mubah begitu selama jumlahnya disepakati tanpa memberatkan."[80]

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Nuzul memandang *uang panai* sebagai tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bugis-Makassar, sehingga keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak serta tidak menimbulkan kesulitan ataupun memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, *uang panai* dipahami bukan sebagai kewajiban yang bersumber langsung dari ketentuan syariat, melainkan sebagai praktik adat yang memperoleh ruang untuk dilaksanakan karena mengandung tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pandangan tersebut juga senada dengan pandangan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menjelaskan fungsi uang panai dalam praktik perkawinan. Beliau menyatakan bahwa.

> "uang panai itu bedakan, uang panai itu biasanya yang dipakai pesta orang-orang itu uang walimah namanya kalau bahasa agamanya, walimahnya beracara."[81]

[80]"Nuzul Qadriy, Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026."

[81]"Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Panitera membedakan kedudukan uang panai dengan mahar. Menurutnya, uang panai lebih diarahkan sebagai biaya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama uang panai tidak berkaitan dengan hak keperdataan antara suami dan istri sebagaimana mahar, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam pelaksanaan tradisi perkawinan yang telah berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa para informan pada dasarnya memiliki pandangan yang sama mengenai kedudukan *uang panai* sebagai tradisi masyarakat Bugis yang berbeda dengan mahar. *Uang panai* dipandang sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan memiliki tujuan untuk membantu penyelenggaraan *walimah*. Hasil penelitian pada rumusan masalah pertama juga menunjukkan bahwa meskipun praktik tersebut hidup dalam masyarakat, *uang panai* belum memperoleh pengaturan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinansehingga tidak menjadi hukum materil yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Temuan tersebut menjadi dalam dalam penganalisisan *uang panai* pada prinsip hukum Islam.

Berdasarkan dengan hal tersebut prinsip hukum Islam terhadap penolakan pengembalian *uang panai* menujukkan bahwa keberadaan *uang panai* pada dasarnya memperoleh pengakuan dalam hukum Islam sebagai bagian dari *al-urf' shahih*. Hal tersebut didasarkan pada kedudukannya sebagai kebiasaan yang hidup, diterima dan dipraktikkan secara tururn-temurun oleh masyarakat Bugis serta tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian hukum Islam tidak mempersoalkan keberadaan *uang*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

panai sebagai bagian dari adat selama pelaksanaannya tetap mengandung nilai kemaslahatan dan tidak meninmbulkan kemudharatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hal tersbeut tidak diikuti oleh system hukum negara. *Uang panai* belum memperoleh pengaturan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak menjadi bagian dari hukum materil. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan anatar pengakuan hukum Islam dan hukum negara. Hukum Islam mengakui *uang panai* sebagai *al-urf',* sedangkan hukum negara masih memandang sebagai hukum adat yang belum memiliki pengaturan normative sebagai dasar penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Menurut penulis, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya pluralism hukum dalam penyelesaian sengketa pengembalian *uang panai* di Indonesia. Satu sisi hukum Islam memberikan legitimasi terhadap keberadaan *uang panai* melalui konsep *al-urf'* sedangkan disisi lain hukum negara belum mengakomodasinya sebagai hukum materil dalam peyelesaian perkara perkawinan. Perbedaan tersebut menjadi alasan mengapa penyelesaian sengketa pengembalian *uang panai* di Pengadilan Agama tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan *uang panai* sebagai adat, tetapi juga harus memperhatikan kompetensi pengadilan, pembuktian, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Ditinjau dari persfektif *al-urf*' menunjukkan bahwa pengakuan hukum Islam terhadap *uang panai* tidak didasarkan pada adanya ketentuan yang secara ekspkisit mengatur *uang panai* dalam *Al-Qur'an* dan hadits, melainkan praktik kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Bugis. Pada hukum Islam, kebiasaan yang telah berlangsung secara terus menerus serta tidak bertentangan dengan syariat dapat memperoleh pengakuan sebagai *al-urf'*. Oleh karena itu meskipun *uang panai* belum memperoleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengaturan dalam hukum negara, praktik tersebut tetap diakui dalam hukum Islam karena memenuhi karakteristik *al-urf'* sebagai adat yang membawa kemaslahatan dan diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, *al-urf'* merupakan kebiasaan yang telah dikenal, diterima dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakat sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Karakteristik tersebut tercermin dalam praktik pemberian *uang panai* yang hingga saat ini tetap dipertahankan sebagai salah satu rangkaian penting dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis. Kebradaannya bukan lahir karen adanya ketentuan syariat yang secara khususm mengaturnya, melainkan tumbuh dari kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan memperoleh penerimaan dalam kehidupan masyarakat. Praktik *uang panai* memenuhi karakteristik *al-urf'* sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan.

Uang panai termasuk dalam kategori al-urf' amali berdasarkan bentuknya karena diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Ditinjau dari ruang lingkup keberlakuannya, *uang panai* merupakan *urf' khas* karena hanya berlaku padamasyarakat Bugis dan sebagian masyarakat Makassar sebagai ciri khas budaya local. Berdasarkan kualitasnya, praktik tersebut termasuk *urf' shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat, dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak serta bertujuan membantu penyelenggaraan *walimah*. Selama tidak mengandung unsur paksaan, tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan maka praktik tersebut tetap berada dalam koridor kebiasaan yang dibenarkan dalam hukum Islam sebaliknya bila bertentangan maka dapat berubah menjadi *urf' fasid* saat *uang panai* ditetapkan dalam jumlah yang berelebihan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberatkan calon mempelai maupun hanya dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum Islam terhadap *uang panai* bukan didasarkan pada adanya ketentuan khusus atau hukum materil yang mngaturnya, melainkan karena praktik tersebut merupakan suatu adat yang harus memenuhi syarat sebagai *urf' shahih*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penolakan Pengembalian Uang Panai pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare pada dasarnya tidak mencakup tuntutan pengembalian uang panai apabila diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri karena uang panai merupakan bagian dari hukum adat. Namun, apabila tuntutan tersebut diajukan bersamaan dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya pembatalan perkawinan, maka tuntutan pengembalian uang panai dapat diperiksa dan dipertimbangkan sebagai bagian dari keseluruhan perkara berdasarkan kompetensi yang melekat pada pokok sengketanya.
2. Penolakan Pengembalian Uang Panai pada Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Parepare didasarkan pada pemahaman bahwa uang panai merupakan *puppu nanre api*, yaitu biaya yang telah digunakan untuk penyelenggaraan walimah sehingga pada prinsipnya tidak lagi menjadi objek pengembalian. Meskipun demikian, penolakan tersebut tidak bersifat mutlak karena hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara. Dalam kondisi tertentu yang menunjukkan adanya kerugian yang nyata, didukung oleh fakta dan pembuktian yang memadai, tuntutan pengembalian uang panai tetap dapat dipertimbangkan sepanjang dipandang lebih mencerminkan rasa keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Prinsip hukum Islam terhadap penolakan pengembalian *uang panai* pada pembatalan perkawinan di Kota Parepare menunjukkan bahwa praktik uang panai merupakan bentuk *'urf shahih* yang diakui dalam hukum Islam karena telah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penolakan pengembalian uang panai pada dasarnya sejalan dengan prinsip *'urf*. Namun, penyelesaiannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga putusan hakim tidak hanya berlandaskan pada keberadaan adat, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, fakta persidangan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas dan demi kebermanfaatan penelititan ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada keluarga para pihak agar mempertimbangkan penyusunan perjanjian pranikah mengenai *uang panai* yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk kesepakatan mengenai pengembalian *uang panai* apabila perkawinan batal sebelum dilangsungkan. Perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa pengembalian *uang panai* apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.
2. Kepada peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai penyelesaian sengketa *uang panai* dengan pendekatan yang lebih luas, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum adat,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun hukum perdata, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abd Karim Faiz, At.al. "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara 'Maslahat' Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Qadauna* 6 (2025): 168–91.

"Abdul Rahim, S.Ag., M.H, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026," n.d.

"Ahmad, S.H., M.H. Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026," n.d.

"Al-Qur'an Karim," n.d.

Al., Haura Hanifah et. "Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir Dan." *Pendidikan Islam* 3 (2025): 391–404.

Al., Syarifuddin et. "Tradisi Uang Panai Di Kabupaten Jeneponto Dalam Persfektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/.

Amalia, Khikmatun, and Iain Purwokerto. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" 9 (2020): 75–90.

Aripin, Musa. "Ekstensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016): 207–19.

Athief, Fauzul Hanif Noor. "Sebagai Variabel Produk Hukum." *Suhuf* 31, no. 1 (2019): 3.

"Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 8 Mei 2026," n.d.

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Cinta, Aisyah, Putri Wibawa, Ashza Nur Siam, Tuhfah Humairah Mufidah, and Asep Sopian. "Justice in Islamic Law and Its Urgency in Polygamy Cases [Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami]." *Khuluqiyyah* 05, no. 1 (2023): 69–78.

Djiem Cakra Pamungkas. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusam PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)." *Skripsi* 32, no. 3 (2021): 167–86.

Et.al, Aris. "Mabolo Kuburu Tradition For Newlyweds In Islamic Family Law Perspective." *Marital* 1, no. 2 (2022): 127–39.

Et.al, Iin Mutmainnah. "Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Sultan*, 2018, 44–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 9 Juni 2026," n.d.

Fadly, Ahmad. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pegembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare." *Skripsi*, 2022, 115.

febri zarizka. *Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qobul*, 2024.

Febriharini, Markus Suryoutomo and Mahmuda Pancawisma. "Penemuan Hukum (Rechtvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 103–16.

Fikri, and Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengdilan Agama*, 2022.

Fitriani, Sabina. "Tinjauan Teori Maqashid Asy-Syariah Dan Teori Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama (Kajian Putusan Nomor 388/PDT.G/2019/PA.YK," 2024.

Handayani, Aemili Rara Marcia Indriastuti and Emy. "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim." *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 1 (2025): 8–13.

Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah" 2, no. 48 (2020): 91–97.

Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Hukum Universitas Galuh* 1, no. 3 (2017): 157–67.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" 3 (2020): 55–62.

L, Muhammad Iqbal dan Sudirman. "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)" 9, no. 30 (2020): 133–34.

Maulid, Imar. "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp.)." *Skripsi*, 2020. http://repositori.iain-bone.ac.id/403/.

Maulid, Imhar. "Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt. G/2016/PA Wtp.)." IAIN Bone, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Megawati. “Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla Al-Dukhul.” IAIN Parepare, 2020.

Millah, Ahlan Syaeful, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. “Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas” 1, no. 2 (2023): 140–53.

“Muhammad Gazali Yusuf, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, Pada Tanggal 18 Mei 2026,” n.d.

Muhammad Luthfi et al. “Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan The Existence of ‘ Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law : A Living Law Perspective.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 68–74.

Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif.” *Al-Hukama* 07 (2017): 225–26.

N, Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi. “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.” *Jurnal Privat Law,* Vol. 7, no. 1 (2019): 14–15.

Nafi, Muhammad. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346 / Pdt . G / 2017 / PA . Ktb)” 7, no. I (2020): 26–33.

Nasichin, M. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pro Hukum* 7 (2018): 4–5.

“Nuzul Qadriy, S.H. Pengacara, Pada Tanggal 12 Juni 2026,” n.d.

Pandawangi.S. “Metodologi Penelitian.” *Journal Information* 4 (2021): 1–5.

Paniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Yustitia* 19 (2018): 88–89.

Permana, Adi Rizka. “Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 70–84.

Prianto, Rocky Eric, Neza Genie Abdella, Inayyah Karen, Bya Djandra, Muhammad Arif, and Kurnia Pratama. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia” 24, no. 2 (2025): 281–88.

Ramadi, Bagus. “Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn).” *Syariah Dan Hukum* 2 (2020): 59–69.

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Persfektif Islam.” *Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–21.

Rangkuti, Afifa, and Sesungguhnya Allah Maha. “Konsep, Keadilan, Islam. 1,” no. 1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2017): 1–21.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rinda Setiyowati et al. “Konsep Mahar Dalam PersfektifImam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Studi Hukum Islam* 7 (2020): 9–10.

Rusdaya, Basri. *Fikih Munakahat 2*, 2020.

“Rusdianto Sudirman, S.H., M.H., Dosen IAIN Parepare Dan Pengacara, Pada Tanggal 15 Juni 2026,” n.d.

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 26758.

Sidanatul Janah. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.

Soleh, A Khudori. “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls.” *Ulul Albab* 5 (200AD): 178–79.

Sscawati, Andi Bini Fitriani and Mia. “Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual, Dan Norma Budaya Siri’.” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 1–14. https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2126.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.

Universitas, Pascasarjana, and Ngurah Rai. “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif” 3, no. 2 (2018): 139–55.

Wulandari, Saiva. “Penerjemah Lisan Dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma Menurut Teori Rechtvinding Sudikno JMertokusumo.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (2026): 5050–63.

YAHYA, RACHMAT YULIAN, and Ade Aziz. “Tradisi Menghindari Perkawinan Pada Bulan Sura Persfektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali).” UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-616/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 20 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PAREPARE, 06 November 2004
NIM	: 2220203874230004
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. JEND. AHMAD YANI KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENOLAKAN PENGEMBALIAN *UANG PANAI* PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-616/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 — 20 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PAREPARE, 06 November 2004
NIM	: 2220203874230004
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. JEND. AHMAD YANI KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENOLAKAN PENGEMBALIAN *UANG PANAI* PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000340

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 340/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI KM. 5 NO. 336 KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENOLAKAN PENGEMBALIAN UANG PANAI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 April 2026 s.d 25 Mei 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 April 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP PAREPARE
PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 184/KPA/SKET.HM2.1.4/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Muhammad Natsir, S.H.I.
NIP	: 197806252006041002
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina TK. I, IV/b
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: **HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI**
N I M	: 2220203874230004
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 21 April 2026 s.d. 15 Juni 2026 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian **"PENOLAKAN PENGEMBALIAN UANG PANAI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT) PERADILAN AGAMA"**

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2026
Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I
NIP. 197806252006041002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HUMAERAH ARGIANTI WARASTRI

NIM : 2220203874230004

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : PENGEMBALIAN UANG PANAI PADA PEMBATALAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT PA)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Agama

1. Apakah dalam praktik peradilan di pengadilan agama sering muncul sengketa yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan pengembalian uang panai?
2. Bagaimana pandangan dari bapak/ibu mengenai kompetensi pengadilan agama dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan uang panai?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Apakah status qabla dukhul harusnya menjadi alasan kuat uang panai dikembalikan?
4. Apakah perbedaan putusan dalam perkara sejenis seperti pengembalian uang panai ini hal yang wajar dalam peradilan agama?
5. Apakah uang panai dapat dikategorikan sebagai bagian dari "akibat hukum perkawinan" yang menjadi wewenang PA, ataukah murni ranah perdata umum (PN)?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait kepastian hukum dalam perkara yang berkaitan dengan uang panai selama ini dan keadilan bagi para pihak jika merasa dirugikan?
7. Bagaimana pertimbangan hakim ketika terdapat potensi kerugian yang berbeda antara para pihak dalam perkara pembatalan perkawinan yang berakitan dengan uang panai dan bagaimana prinsip keadilannya jika pihak suami merasa dirugikan atas penolakan tuntuttan pengembalian *uang panai*?
8. Bagaimana Hakim menyikapi pembuktian uang panai yang secara fisik biasanya sudah habis digunakan untuk biaya pesta perkawinan?
9. Apakah jika perkara serupa ada kembali di masa depan, syarat apa yang harus dipenuhi penggugat agar tuntutan uang panainya bisa dikabulkan dan tidak dikabulkan seperti pada putusan 2019 tersebut?
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap kemungkinan pengembangan pengaturan yang lebih spesifik terkait sengketa pengembalian uang panai, mengingat praktiknya khas bagi masyarakat Sulawesi?

Wawancara untuk Panitera Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Berdasarkan aturan administrasi di Pengadilan Agama, siapa sebetulnya pihak yang memiliki hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengembalian uang panai ini?
2. Dalam tradisi budaya Bugis-Makassar, situasi atau kondisi pernikahan seperti apa yang biasanya membuat pihak laki-laki merasa bisa menuntut kembali uang panainya?
3. Apa perbedaan mendasar dalam proses administrasi perkara di pengadilan antara kedudukan "uang panai" dengan kedudukan "mahar/mas kawin"?
4. Bagaimana status hubungan suami istri—apakah sudah pernah berhubungan badan atau belum (*qabla/ba'da dukhul*)—memengaruhi dikabulkan atau tidaknya tuntutan pengembalian mas kawin dan uang panai?
5. Di tengah masyarakat, sebelum perkara ini sampai ke pengadilan, bagaimana biasanya keluarga menanggapi sengketa uang panai ini? Apakah ada penyelesaian lewat jalur adat atau musyawarah keluarga?
6. Jika di persidangan terjadi aksi saling membantah (misal: suami mengaku belum pernah berhubungan badan, sementara istri mengaku sudah pernah), bagaimana caranya pengadilan membuktikan hal yang sifatnya sangat tertutup seperti itu?
7. Ketika suami mengajukan tuntutan ini dalam perkara cerai talak, alat bukti apa yang paling dicari atau harus dibuktikan oleh pihak laki-laki agar tuntutannya bisa dipertimbangkan oleh hakim?
8. Bagaimana pandangan hukum pengadilan jika uang panai yang dituntut ternyata posisinya sudah habis terpakai untuk biaya pesta pernikahan? Apakah hal itu otomatis membatalkan tuntutan?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Di wilayah Sulawesi Selatan yang kental dengan budaya *siri'* (harga diri), bagaimana dampak sosial bagi keluarga atau pihak laki-laki yang nekat mengungkit dan meminta kembali uang belanja pernikahan di depan persidangan?
10. Bapak/Ibu bertugas di pengadilan ini, seberapa sering sebetulnya ditemukan kasus di mana pihak laki-laki benar-benar menuntut uang panai sampai ke putusan akhir, ataukah rata-rata perkaranya berbeda?

Wawancara untuk Pakar Hukum (Dosen)

1. Berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan, bagaimana bentuk atau konstruksi sengketa pengembalian uang panai yang paling sering ditemui dalam praktik persidangan?
2. Bagaimana sebetulnya pandangan Bapak mengenai kedudukan uang panai ini di dalam sistem hukum perkawinan kita?
3. Secara praktik hukum, apakah sengketa pengembalian uang panai ini lebih tepat dipandang sebagai sengketa perkawinan, sengketa perdata biasa, sengketa perjanjian, atau sengketa adat?
4. Apakah menurut Bapak kekosongan peraturan tertulis mengenai uang panai saat ini dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama?
5. Apa saja dasar hukum yang sekiranya dapat digunakan oleh praktisi untuk menempatkan sengketa pengembalian uang panai ini agar tetap berada dalam kewenangan Pengadilan Agama?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Mengapa pengadilan cenderung menolak pengembalian uang panai dengan alasan sosiologis bahwa uang tersebut sudah habis dipakai belanja pesta (*puppu nanre api*), sementara mahar bisa dikembalikan saat *qabla dukhul*?
7. Terkait dengan inovasi hukum, perlukah ada pengaturan atau regulasi khusus mengenai uang panai ini, ataukah sebaiknya masyarakat mengoptimalkannya lewat format perjanjian pranikah saat *mapettuada*?
8. Jika ada indikasi perjodohan atau kondisi di mana pernikahan kandas secara *qabla dukhul*, dalam kondisi sekonkrit apa sebuah tuntutan uang panai memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh hakim?
9. Bagaimana mekanisme pembuktian kerugian tertulis yang ideal di persidangan perdata agar pihak perempuan juga bisa merincikan ke mana saja aliran uang panai yang sudah habis dibelanjakan?

Parepare, 23 Desember 2025

Mengetahui;

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

19731124000031002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bahjah Zal Fikri, S.H.I., M.H.
Tempat/Tgl. Lahir	: Poso/ 05 November 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Hakim Pengadilan

Agama Parepare,

(Bahjah Zal Fikri)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	NUZUL QADRIY, SH
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 30 Agustus 1977
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Advokat

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Konsultan Hukum

Parepare,

(. NUZUL QADRIY, SH)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rusdianto Sudirman, S.H., M.H.,
Tempat/Tgl. Lahir	: Kawarang, 23 November 1988
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Konsultan Hukum

Parepare,

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.
Tempat/Tgl. Lahir	: Makassar / 25 Mei 1990
Jenis Kelamin	: Wanita
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Hakim Pengadilan

Agama Parepare,

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bahjah Zal Fikri, S.H.I., M.H.
Tempat/Tgl. Lahir	: Poso/ 05 November 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Hakim Pengadilan

Agama Parepare,

(Bahjah Zal Fikri)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Abd. Rahim
Tempat/Tgl. Lahir	:	Maros, 11-05-1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Panitera

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Panitera Pengadilan

Agama Parepare,

(...Abd. Rahim.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	~~[redacted]~~ ABU. AHMAD, SH. MH.
Tempat/Tgl. Lahir	:	PAREPARE 14. SEPTEMBER. 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	ISLAM.
Pekerjaan	:	ADVOKAT.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Humaerah Argianti Warastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Mei 2026

Yth. Konsultan Hukum

Parepare.

(... Ahmad, SH. MH)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Ibu Bahjah Zal Fitri,S.H.I, M.H.



Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare Bapak Abdul Rahim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Bapak Muhammad Gazali Yusuf



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Ibu Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare sekaligus Pengacara Bapak Rusdianto Sudirman, S.H. M.H.



Wawancara dengan Advokat Bapak Ahmad,S.H. M.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Advokat Bapak Nuzul Qadriy, S.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Humaerah Argianti Warastri, lahir di Kota Parepare 11 juni 2004, merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Jalil dan Andi Syamsuriati. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar MI DDI Ujung Lare Parepare lulus pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN Parepare lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 1 Parepare lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Penulis menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun2026 dengan judul skripsi "Penolakan Pengembalian *Uang Panai* Pada Pembatalan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Kompetensi Absolut) Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE